



**PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU**

RENSTRA
Rencana Strategis

2021 - 2026

**DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul ***“RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021– 2026”***.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah ini secara garis besar mengupas tentang Tugas dan Fungsi serta Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari, Rancangan Renstra Perangkat Daerah ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan adanya Rancangan Renstra Perangkat Daerah ini semua Kebijakan dan Program yang kami susun mengarah kepada Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan

pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan yang telah membantu memberikan saran-saran dan pendapat untuk perbaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau, kami ucapkan terima kasih.

Malinau, 20 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU". The inner circle contains the text "DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN". A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "YOSEP, S.T" and the NIP number "19700401 200112 1 003" are printed.

YOSEP, S.T
NIP: 19700401 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i-ii
DAFTAR ISI.....	iii-iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-2
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-29
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-15
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-16
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-23
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII. PENUTUP	VIII-1



BAB I PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau menyusun Rancangan Awal Renstra Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas program secara terencana, terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau 2021-2026 juga memuat skenario pembangunan untuk lima tahun mendatang termasuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta kerangka ekonomi dan investasi daerah, yang disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan ke 4 pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malinau sebagaimana yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005–2025. Dimana pada tahapan ini pembangunan Kabupaten Malinau ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Malinau yang ditandai oleh kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, struktur ekonomi yang mapan antar sektor dan antar wilayah dengan partisipasi masyarakat yang luas dan dominan, pelayanan dasar telah melayani masyarakat dengan mapan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dengan penegakan hukum yang sangat baik, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kaidah lingkungan hidup. Dengan demikian, tahapan ini akan ditunjukkan oleh hal-hal berikut: (1) Mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah tinggi dengan tingkat perkembangan diatas rata-rata nasional dan sudah mampu bersaing dalam lingkup ASEAN serta beberapa bagian telah bersaing dengan sangat sehat; (2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan keterampilan yang memadai dan dapat dipenuhi oleh wilayah setempat; (3) Perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang sangat rendah; (4) Prasarana dan sarana menjangkau kesegenap pelosok wilayah dan wilayah unggulan dan strategis yang unggul; (5) Pemerintahan berjalan



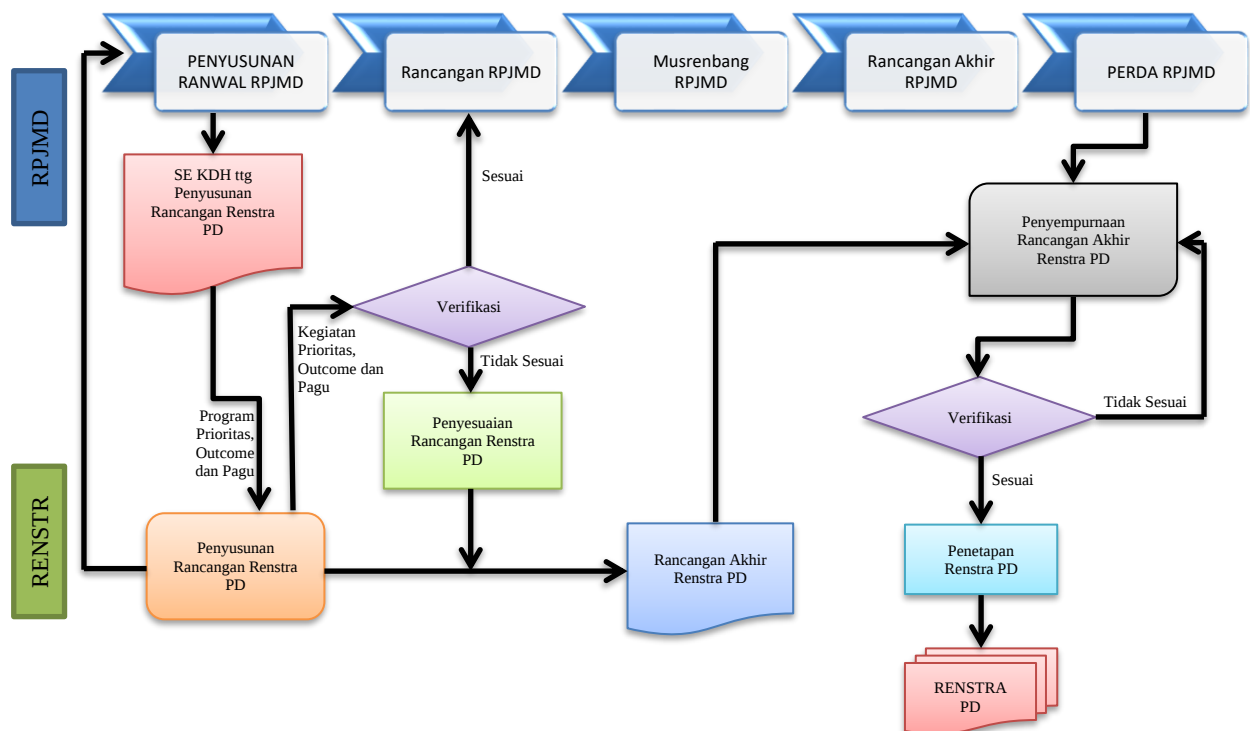
dengan efisien, efektif, transparan dengan akuntabilitas yang tinggi serta penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas sesuai aturan; serta (6) Penataan ruang menjadi acuan utama pembangunan.

Selain itu, Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau juga memperhatikan Rancangan Teknokratik Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, masukan para pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk dari akademisi dan masyarakat, hasil analisis atas berbagai tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dan mempertimbangkan dinamika yang terjadi ditingkat nasional, regional dan global. Dimana Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau ini selanjutnya akan diintegrasikan dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD dan disusun dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, penyusunan Rancangan awal Renstra, Verifikasi, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra. Adapun tahapan penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1

Bagan keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017





1.2 Landasan Hukum

1. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dan sumber hukum utama. Penyusunan Renstra mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai landasan hukum operasional Renstra, yaitu:
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362).
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664).
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816).
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).



21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1).
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).
28. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/306/Hukum tanggal 4 Agustus 2021 tentang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Selain perujukan terhadap seluruh produk hukum di atas, Rencana Renstra Perangkat Daerah ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen lain, baik yang diterbitkan oleh Unit Kerja lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Provinsi dan Instansi sektoral Pusat. Perujukan dimaksud sangat diperlukan untuk menjaga agar setiap kebijaksanaan maupun gerak langkah operasional lima tahun dan tahunan Perangkat Daerah tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas sehingga mampu menjawab kebutuhan tuntutan perubahan keadaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah yaitu dalam rangka menjabarkan Tujuan, Sasaran dan Strategi, Arah Kebijakan Serta Program Kegiatan dan



Pendanaan Selama 5 (Lima) Tahun, yang Berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Tujuan dari Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Sebagai Berikut :

1. Mengidentifikasi Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau selama 5 (Lima) Tahun, yang disusun berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.
2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan dan staf Perangkat Daerah dalam meningkatkan kinerja organisasi;
3. Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau;
4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dengan SKPD lainnya dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Malinau; serta
5. Mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau terdiri dari delapan bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan Sub :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Penyusunan Program;
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Penataan Bangunan;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih;
 - c. Seksi Perumahan dan Permukiman.
4. Kepala Bidang Bina Marga terdiri dari Seksi :
 - a. Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Kepala Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Perencanaan Pengembangan SDA dan Irigasi;
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa ;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air.
6. Kepala Bidang Penataan Ruang terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan.
7. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Pemakaman;
 - c. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan.
8. Kepala Bidang Pertanahan terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Pengadaan Tanah;



- b. Seksi Pengukur Tanah;
- c. Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Program kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten malinau melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- b. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan dan Subbidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- e. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;.
- f. Melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang cipta karya, bina marga, sumber daya air, penataan ruang, pertamanan dan pemakaman, serta pertanahan dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, instansi vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- j. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;



- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan Subbidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Mempunyai Uraian Tugas Sebagai Berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan kemasyarakatan;
- e. Menyelenggarakan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- g. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.



2.1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Umum Dan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas;
- f. Mengadakan pemeliharaan bahan inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- g. Mengusulkan pegawai yang mendapatkan penghargaan dan pegawai mengikuti pelaksanaan ujian dinas;
- h. Mengusulkan dan menyampaikan pertimbangan dan sasaran tentang mutasi pegawai di lingkungan dinas;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Melakukan monitoring kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

2.2. Kepala Subbagian Penyusunan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Penyusunan Program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;



- c. Mengkoordinasi dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan serta berhasil guna dan berdayaguna;
- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas;
- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyusun Rencana Strategis (Rensta), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten malinau;
- g. Menyusun Laporan Realisasi belanja langsung dan kegiatan skala prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Melakukan rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penyusunan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

2.3.Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyusun rencana anggaran rutin Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- e. Melakukan pembayaran belanja rutin dan pembangunan sesuai ketentuan;
- f. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan serta berhasil guna dan berdayaguna;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- i. Menyiapkan laporan keuangan secara periodik kepada pimpinan berkiatan dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawab subbagian keuangan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

3. Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;



- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- f. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- g. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan survey, investigasi dan desain di bidang Cipta Karya, Penataan Bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- i. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain cipta karya, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

3.1. Kepala Seksi Penataan Bangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- c. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- e. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- f. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian perijinan bangunan;
- g. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Penataan Bangunan;



- h. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang Penataan Bangunan;
- i. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Penataan Bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyelenggarakan survey, investigasi dan desain di bidang Penataan Bangunan;
- k. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain cipta karya, pembangunan gedung;
- l. Melakukan pembinaan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktifitas kerja staf;
- m. Menyiapkan laporan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas seksi Penataan Bangunan;
- n. Mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu kepada Instansi yang ada hubungannya dengan bidang tugas maupun pimpinan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

3.2. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- c. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- e. Mengoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;



- g. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelenggarakan survey, investigasi dan desain di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- j. Melakukan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- k. Melakukan pembinaan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktifitas kerja staf;
- l. Menyiapkan laporan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih;
- m. Mengoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu kepada Instansi yang berhubungan dengan bidang tugas maupun pimpinan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

3.3. Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman;
- b. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman;
- c. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman;
- d. Mengoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman;
- f. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang perumahan dan pemukiman;



- g. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang perumahan dan pemukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan survey, investigasi dan desain di bidang perumahan dan pemukiman;
- i. Melakukan pembinaan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktifitas kerja staf;
- j. Menyiapkan laporan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas seksi Perumahan dan Pemukiman;
- k. Mengambil langkah-langkah dan memberikan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

4. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Bina Marga dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bina Marga sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pembangunan prasarana infrastruktur di Bidang Bina Marga;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyelenggarakan program pembangunan prasarana dan pemeliharaan jalan di Bidang Bina Marga;
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Bina Marga;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;



- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi, dan desain Bidang Bina Marga sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4.1. Kepala Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melaksanakan inspeksi pengujian kelayakan prasarana-prasarana;
- f. Melaksanakan pemantauan dampak serta manfaat prasarana fisik;
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan mengarsipkan data serta mendokumentasikan kegiatan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

4.2. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pembangunan serta penggantian jalan dan jembatan;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan serta penggantian jalan dan jembatan;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan laporan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

4.3. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;



- f. Mengarahkan penggunaan perijinan jalan dan jembatan;
- g. Melakukan peninjauan lokasi dan penanggulangan jalan atau jembatan akibat bencana alam;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

5. Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain pembangunan, dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan pengelolaan sumber daya air;
- d. Melaksanakan pemberian supervisi dan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air secara optimal dan berkesinambungan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta pengendalian pengelolaan sumber daya air;
- f. Melaksanakan administrasi dan perizinan sumber daya air termasuk garis sempadan sungai;
- g. Melaksanakan konservasi dan penetapan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;



- i. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Sumber Daya Air dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- j. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- b. Melakukan pengelolaan data dasar dan sistem informasi perencanaan pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- c. Menyusun aspek teknis dan spesifikasi pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- d. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- e. Melakukan kegiatan pelaksanaan survey, pemetaan, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan, dan analisa dampak lingkungan dalam rangka pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- f. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. Membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktivitas kerja staf;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;



- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai bidang tugasnya.

5.2. Kepala Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan irigasi dan rawa;
- b. Melaksanakan dan mengawasi pengelolaan kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan rawa;
- c. Melaksanakan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa;
- d. Melakukan penatagunaan dan bina manfaat irigasi, rawa, dan embung;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi teknis kegiatan pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi dan rawa;
- f. Melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan pengguna air;
- g. Melakukan kegiatan pembinaan pembangunan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lainnya sebatas dengan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan agar tercipta kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
- i. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- j. Melakukan bimbingan, pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan



- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai bidang tugasnya.

5.3. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan pembinaan pelaksanaan pengembangan sumber daya air
- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan dan supervisi pengembangan sumber daya air yang didalamnya termasuk sungai, waduk, bendungan dan Pembangkit listrik tenaga Air (PLTA);
- c. Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air di wilayah sungai;
- d. Melakukan kegiatan pelaksanaan pengendalian banjir dan daya rusak air;
- e. Melaksanakan pengembangan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan drainase;
- f. Melakukan pembinaan dan bantuan teknis dalam pengembangan sumber daya air;
- g. Menyiapkan rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan kawasan wilayah sungai serta pengusahaan sumber daya air;
- h. Melakukan kegiatan pengelolaan hidrologi, pengawasan dan pengendalian kualitas air permukaan;
- i. Melakukan upaya pengendalian banjir dan penanggulangan alibat bencana alam;
- j. Melakukan inventarisasi aset/penatagunaan aset prasarana dan sarana sumber daya air;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lainnya sebatas dengan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan agar tercipta kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
- l. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- m. Melakukan bimbingan, pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- n. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Air sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai bidang tugasnya.



6. Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan program kerja Bidang Penataan Ruang;
- b. Menginisiasi pembentukan forum koordinasi penataan ruang dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara reguler serta peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang daerah, pengelolaan data geospasial dan perpetaan pada lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- e. Mensosialisasikan kebijakan penataan ruang secara luas serta menyediakan media yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi penataan ruang atau terlibat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur penataan ruang melalui pelatihan, workshop, dan bimtek penataan ruang;
- g. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi serta menyampaikan laporan penyelenggaraan penataan ruang daerah secara berjenjang;
- h. Melaksanakan peninjauan kembali, evaluasi dan revisi serta penyusunan dan penetapan rencana umum maupun rencana detail tata ruang;
- i. Melaksanakan penyusunan rencanatata ruang kawasan startegis kabupaten, rencana tata ruang kecamatan dan desa serta kawasan tertentu yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan kawasan;
- j. Melakukan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengelolaan data geospasial dan perpetaan;
- k. Mempersiapkan perencanaan tata ruang serta melaksanakan supervisi terhadap pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang wilayah agar terwujud akselerasi, keterpaduan dan kesinambungan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah;
- l. Melaksanakan fungsi penataan ruang dalam rangka memberikan dukungan khusus bagi pelaksanaan program prioritas daerah;



- m. Menyusun dan menyampaikan pertimbangan teknis kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan penataan ruang;
- n. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Bidang Tata Ruang sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.1. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;
- c. Mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan ruang untuk mendukung pelaksanaan tugas perencanaan tata ruang;
- d. Melaksanakan penyusunan, evaluasi, revisi dan penetapan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang;
- e. Memberi dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana tata ruang lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- f. Melakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang perencanaan tata ruang;
- g. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perencanaan Tata Ruang;
- h. Mensosialisasikan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang;
- j. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur perencanaan tata ruang melalui pelatihan, workshop, dan bimtek penataan ruang;
- k. Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengarahan kepada bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
- l. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan



- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2. Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kegiatan Seksi Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara reguler serta peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah;
- d. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyusun rekomendasi teknis izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Melakukan sosialisasi tentang peraturan dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta menyebarluaskan informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat;
- f. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Melaksanakan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- h. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pelatihan, workshop, dan bimtek;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengarahan kepada bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka untuk peningkatan penyelenggaraan penataan ruang di daerah; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



6.3. Kepala Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kegiatan Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;
- c. Menghimpun data pembangunan dan data geospasial dari berbagai sumber dalam rangka penyediaan, pengembangan, peningkatan ketersediaan data berbasis spasial;
- d. Melaksanakan survey lapangan dalam rangka menghimpun data dan informasi untuk meningkatkan ketersediaan data serta untuk keperluan pemetaan;
- e. Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan pemanfaatan data geospasial dan pemetaan;
- f. Menyiapkan peta – peta tata ruang untuk kepentingan kedinasan dan/atau untuk keperluan pihak lain berdasarkan surat permohonan yang telah disetujui pimpinan;
- g. Melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam rangka pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, pemutahiran, pengamanan dan penyebaran data geospasial;
- h. Menyusun Standar Pelayanan Penyebaran Informasi Geospasial dan Perpetaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan;
- j. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur pengolahan data geospasial dan perpetaan melalui pelatihan, workshop, dan bimtek;
- k. Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengarahan kepada bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
- l. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pengolahan Data Geospasial dan Perpetaan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data Geospasial dan Perpetaan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



7. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pertamanan dan Pemakaman dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan dan kajian kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- h. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- i. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

7.1. Kepala Seksi Pertamanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



- a. Menyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di Seksi pertamanan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Seksi pertamanan;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Seksi pertamanan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di seksi pertamanan;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di seksi pertamanan;
- i. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di seksi pertamanan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

7.2. Kepala Seksi Pemakaman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di Seksi Pemakaman;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Seksi Pemakaman;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Seksi Pemakaman;



- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di Seksi Pemakaman;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di Seksi Pemakaman;
- i. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Seksi Pemakaman;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemakaman untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

7.3. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;



- i. Menyusunan dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

8. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanahan, Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;
- b. Merencanakan kebijakan di Bidang Pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;
- c. Menyusun rencana langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah di bidang berdasarkan rencana kerja dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- f. Memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;
- g. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep pedoman, norma, standar, prosedur, dan petunjuk teknis bidang untuk mewujudkan penyelenggaraan dan petunjuk teknis untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik, pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;
- h. Mengevaluasi program dan kegiatan di Bidang Pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;



- i. Melaporkan hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah kepada atasan;
- j. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar diketahui keberhasilan dan kegagalan serta permasalahannya dan memberi solusi efektif kepada bawahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

8.1. Kepala Seksi Pengadaan Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Melakukan pembinaan dan penelitian kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan pedoman untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- e. Menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun SK Bupati tentang pengadaan tanah, SK Bupati tentang tim satuan Identifikasi dan Inventarisasi tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pengadaan Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengadaan Tanah untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.



8.2. Kepala Seksi Pengukuran Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan program Seksi Pengukuran Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Seksi Pengukuran Tanah berdasarkan peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Melakukan koordinasi kegiatan pengukuran tanah yang diusulkan SKPD;
- e. Melaksanakan kegiatan pengukuran tanah yang diusulkan SKPD;
- f. Memeriksa dan memverifikasi peta hasil ukuran di lapangan;
- g. Menyusun rencana pembutan data base tanah dan aset;
- h. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas Seksi Pengukuran Tanah berdasarkan tugas agar terlaksana sesuai program;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pengukuran Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengukuran Tanah dilapangan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

8.3. Kepala Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

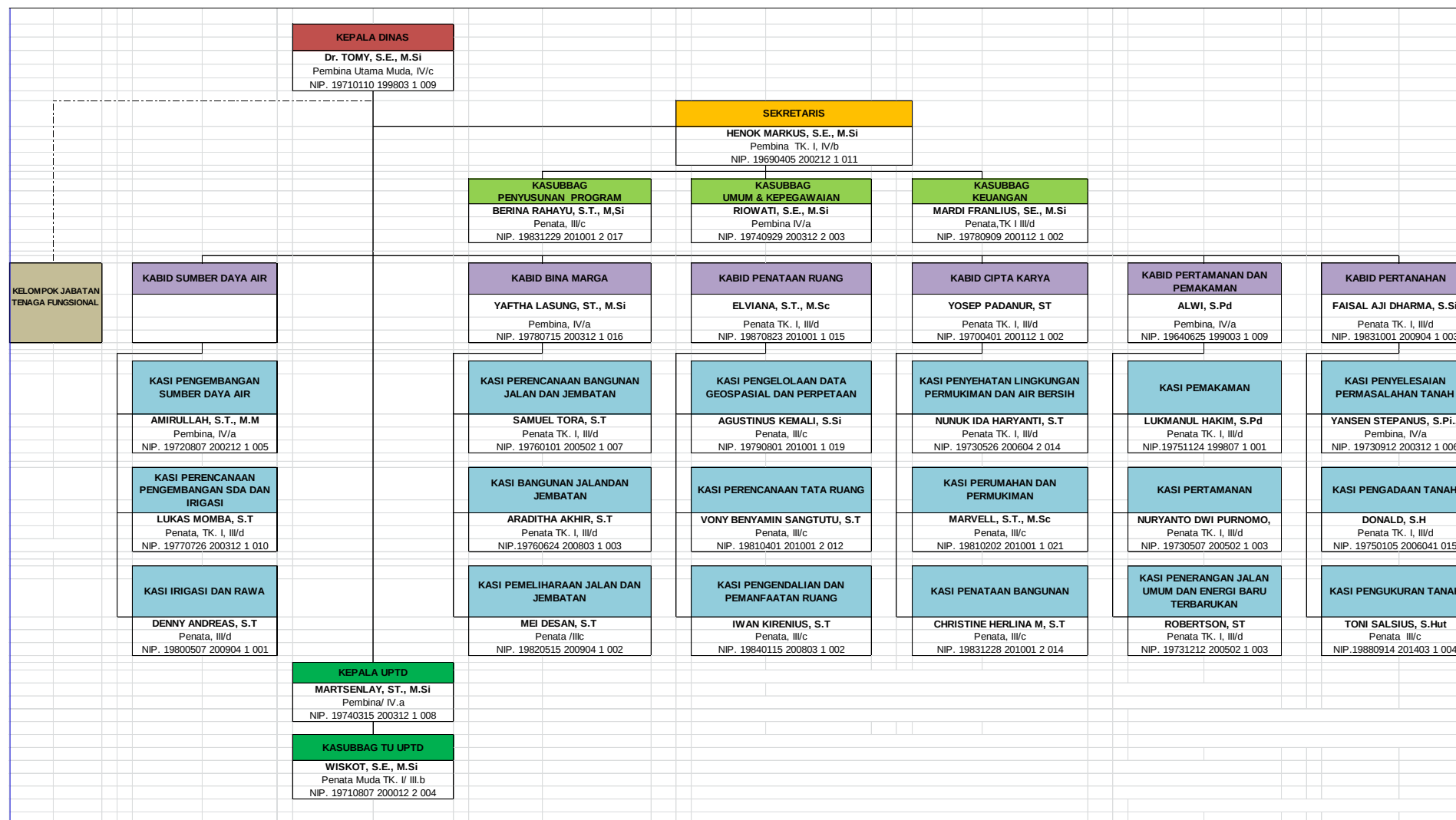
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;



- d. Menginventarisasi tanah aset Pemda yang bersengketa;
- e. Meneliti dan menganalisa laporan pengaduan permasalahan tanah;
- f. Melakukan koordinasi dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan tanah;
- g. Memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bermasalah untuk mendapat kesepakatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertanahan;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman



Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau



2.2 . Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel. 2.1

**Potensi Sumber Daya Manusia PNS dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau**

No.	Jabatan	Pendidikan (Orang)					Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA/Sederajat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris Dinas	-	1	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	2	3	-	-	5
4.	Kepala UPTD	-	1	-	-	-	1
5.	Kepala Seksi	-	4	14	-	-	18
6.	Kepala Subbagian	-	4	-	-	-	4
7.	Staf	-	-	26	3	27	56
Jumlah		1	12	43	3	27	86

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau

Tabel. 2.2

**Potensi Sumber Daya Manusia Non PNS dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau**

No.	Jabatan	Pendidikan (Orang)							Jumlah
		S1	D4	D3	D1	SLTA/ Sederajat	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Honorer Administrasi Kantor	21		3		12			36
2.	Honorer Pertamanan		1	2		44	6	28	81
3.	Honorer Pemakaman			1		20	9	24	54
4.	Honorer UPTD	9		4	1	51	4	17	86
Jumlah		30	1	10	1	127	19	69	257

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malin



Tabel. 2.3

**Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau**

NO	Jabatan	Jenis kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris Dinas	1	
3.	Kepala Bidang	4	1
4.	Kepala UPTD	1	
5.	Kepala Seksi	15	3
6.	Kepala Subbagian	2	2
7.	Staf	39	17
Jumlah		63	23

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malin

Tabel. 2.4

**Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau**

NO	Jabatan	Jenis kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
1.	Honorer Administrasi Kantor	16	20
2.	Honorer Pertamanan	45	44
3.	Honorer Pemakaman	47	1
4.	Honorer UPTD	76	8
Jumlah		184	73

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malin



Tabel. 2.5

**Sarana dan Prasarana Kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau**

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung	6	Terdiri dari : 4 Gedung kantor, 1 Aula, 1 Laboratorium UPTD
2	Mobil Dinas	7	2 Mobil Singel Cabin, 4 Mobil Double Cabin (2 Rusak), 1 Pick Up
3	Motor Dinas	25	16 Motor Lapangan
4	Alat Berat	10	1 Vibrator Roller, 5 Excavator, 2 Motor Grader, dan 2 Bull Dozer
5	Komputer PC	36	18 Rusak
6	Laptop	21	13 Rusak
7	Printer	44	13 Rusak
8	Peralatan Gis	1 Paket	Penunjang kegiatan Bidang Penataan Ruang
9	Dump Truck	3	2 Rusak Ringan
10	Mobil Tangki	3	Penunjang Kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman
11	Lowboy (Trailer)	1	Penunjang Kegiatan UPTD DPU.PR-PERKIM

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

TABEL. 2.6 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik/mantap (%)				17.1	18.81	20.69	22.76	25.04	99.75	49.82	49.68	49.7	49.7	583	265	240	218	198
Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)				0	85.45	87.27	89.09	94.54	0	85.45	87.27	89.09	0	0	100	100	100	0
Persentase luas irigasi dalam kondisi baik (%)				55	60	65	70	75	49.91	41.33	39.62	39.62	39.62	91	69	61	57	53
Persentase rumah tangga dengan akses air bersih (%)				84.08	84.24	84.39	84.55	84.7	89.17	54.58	90.79	90.25	90.25	106	65	108	107	107
Persentase rumah tangga bersanitasi (%)				55	65	70	75	80	73.65	76.8	73.03	77.39	77.39	134	118	104	103	97
Persentase rumah layak huni (%)				50	55	60	65	70	87.23	94.15	92.44	95.53	95.53	174	171	154	147	136
Persentase ketaatan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (%)				45	50	55	60	65	45	46	48	50	55	100	92	87	83	85
Persentase tanah pemda yang bersertifikat (%)				50	55	60	70	80	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	16	14	13	11	10
Persentase rumah tangga dengan akses listrik (%)				98.57	98.77	98.87	98.97	98.06			89.99	81.95		0	0	91	83	0
Persentase RTH yang dikelola (%)									30	5.58	5.58							

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau



TABEL. 2.7 (T-C.24)

**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (Dalam Jumlah Rupiah)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
BELANJA DINAS PU,PR-PERKIM	395,461,234,619.05	293,116,189,004.42	168,421,310,464.75	144,385,914,069.00	121,940,193,271.65	309,361,224,206.00	279,650,060,057.00	165,070,504,041.00	139,763,576,629.00	121,312,652,218.00	78.23	95.41	98.01	96.80	99.49	224,664,968,285.77	203,031,603,430.20

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Luas Wilayah Kabupaten Malinau
2. Terbatasnya Moda transportasi yang mempengaruhi biaya pembangunan
3. Terbatasnya areal pembangunan karena sebagian besar wilayah malinau,masuk dalam area hutan lindung dan KBK (Kawasan Budaya Kehutanan)
4. Terbatasnya sumber daya Konsultan (perencana dan pengawas)
5. Terbatasnya suplay material pabrikasi
6. Kondisi geografi Kabupaten Malinau yang rawan akan bencana alam, banjir
7. Kurangnya sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas
8. Keterbatasan anggaran APBD yang dituntut untuk melakukan pembangunan
9. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat aset pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat

Peluang dalam pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Konsistensi Kepala Daerah terhadap pembangunan prasarana dasar infrastruktur
2. Termotifasinya Masyarakat dalam mendukung pembangunan
3. Tersedianya Sumber Daya Alam Galian C yang memadai
4. Tersedianya Dana APBN (Adhoc/DPIP)
5. Terjaminnya Iklim dunia usaha yang kondusif
6. Tersedianya Penyedia Jasa yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan
7. Tersedianya sarana dan prasarana operasional
8. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana di Kabupaten Malinau.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

IDENTIFIKASI MASALAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya konektivitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Pemerataan Ekonomi	Minimnya alokasi pembiayaan untuk infrastruktur jalan dan jembatan dalam APBD dalam rangka program peningkatan (Rekonstruksi) maupun pemeliharaan (Presentasi) ruas-ruas jalan Kabupaten Malinau.	1. Kondisi permukaan jalan sebagian besar masih berupa tanah agregat. 2. Kondisi luas wilayah yang sangat besar dan topografi yang berkontur tinggi. 3. Tingginya pembiayaan untuk pembangunan/ rekonstruksi dan pemeliharaan/ preservasi, dikarenakan jarak yang jauh dan keterbatasan akses yang tersedia.
2	Belum Optimalnya Peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak	Kurangnya infrastruktur permukiman yang layak	1. Kebijakan dan strategi daerah terkait pembangunan sanitasi sudah tidak relevan. 2. Minimnya alokasi pendanaan.
3	Rendahnya kualitas Infrastruktur Perumahan	Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh	1. Kondisi bangunan rumah yang tidak memadai. 2. Minimnya alokasi pendanaan.
4	Ketersediaan Infrastruktur Air Minum bagi Masyarakat belum merata	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM	1. Idle capacity masih kurang 2. Pengelolaan dan pengembangan SPAM belum mencakup seluruh desa. 3. Tingginya pembiayaan untuk pengadaan fasilitas SPAM, dikarenakan jarak yang jauh dan keterbatasan akses yang tersedia.
5	Belum optimalnya Infrastruktur Irigasi sebagai dukungan	Jaringan irigasi belum mengakomodir luas lahan yang ada	1. Masih ada jaringan irigasi yang rusak. 2. Panjang jaringan irigasi yang



	ketahanan air bagi Pertanian		masih kurang.
--	---------------------------------	--	---------------

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 dimana telah ditetapkan Visi Daerah Kabupaten Malinau adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

Kabupaten Malinau yang Mandiri bermakna:

1. Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan memanfaatkan potensi local dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.
2. Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sector pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha / berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pemerintah Daerah

Kabupaten Malinau yang Damai adalah Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.

Kabupaten Malinau yang Sejahtera adalah Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan social antar wilayah, serta

Pemerintahan yang Profesional adalah Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (*good and clean governance*) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan



pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayan public yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (*Rule of law*) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelebagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.
- 2) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal.
- 3) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Visi merupakan tujuan / harapan / cita-cita yang diinginkan, sedangkan misi merupakan langkah atau penjabaran apa yang akan dikerjakan / dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karenanya visi dan misi memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari keterkaitan pokok-pokok visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau periode tahun 2021 – 2026, sebagaimana diilustrasikan dalam bentuk Gambar 3.1.



Gambar 3.1

Keterkaitan Pokok-pokok Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan keterkaitan antara kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dengan SDM,

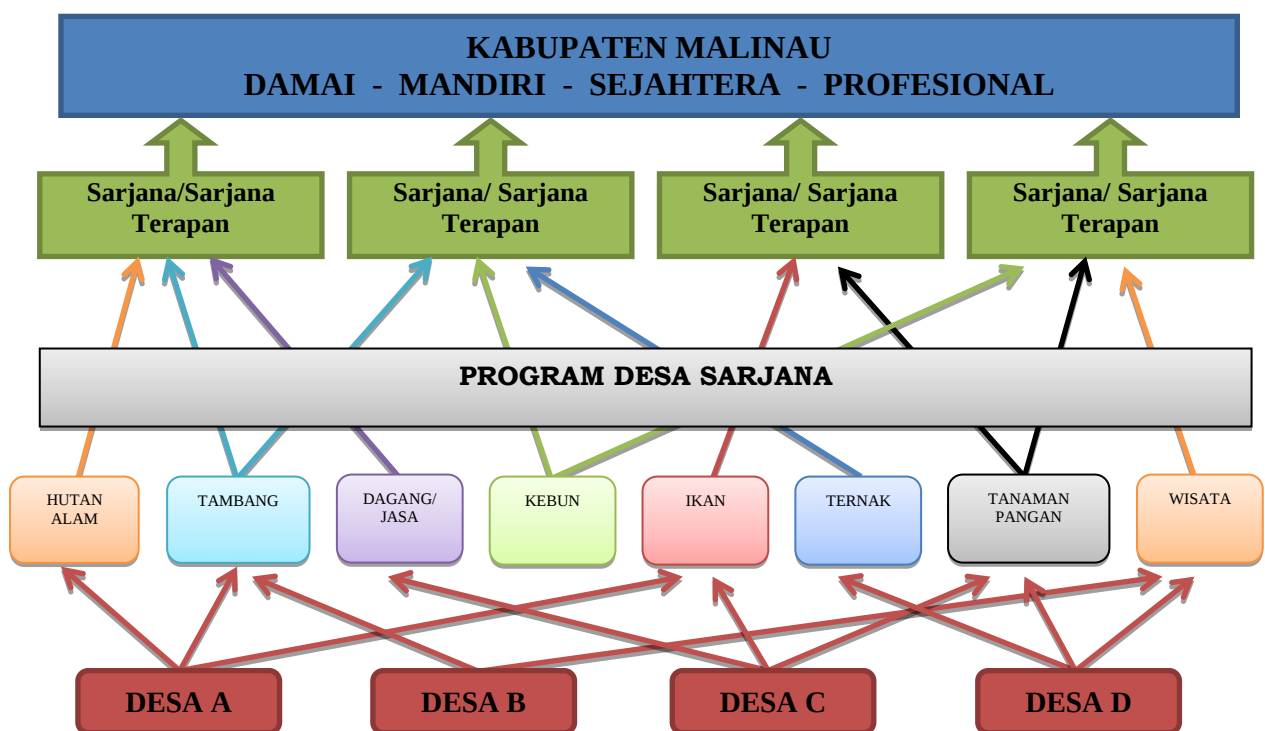


ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan. Dimana kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dipengaruhi secara simultan oleh berbagai faktor seperti keunggulan SDM, pembangunan ekonomi, pemerataan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dalam rangka lebih memfokuskan program-program pembangunan, dilakukan melalui pendekatan program inovasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar visi **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional”** dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat Malinau. Program-program inovasi daerah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Program Desa Sarjana

Program Desa Sarjana Kabupaten Malinau diilustrasikan dalam bentuk Gambar 3.2 dan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.2
Ilustrasi Alur Pikir Program Desa Sarjana

Program Desa Sarjana merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia pedesaan melalui penciptaan sarjana yang handal, yakni sarjana yang mampu menjadi pioner pembangunan pedesaan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki desanya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Malinau memiliki 109 desa yang memiliki potensi dan karakteristik serta permasalahan yang berbeda. Dengan demikian desa mengusulkan kebutuhan sarjana/sarjana terapan/magister sesuai dengan kebutuhan desanya. Desa yang memiliki ekosistem yang baik dan menarik, desa yang memiliki adat istiadat yang terjaga secara turun temurun, desa yang memiliki potensi pengembangan tanaman pangan, desa yang memiliki potensi tanaman perkebunan, desa penghasil ternak dan ikan, desa yang memiliki potensi hasil hutan non kayu yang melimpah, desa dengan karakteristik lahan yang bergunung dan berlereng terjal, desa yang memiliki lahan cenderung landai, dan desa-desa dengan potensi dan karakteristik lainnya tentu



menghendaki kehadiran seorang sarjana/sarjana terapan/magister yang handal sesuai dengan kondisi tersebut bagi pengembangannya. Melalui Program Desa Sarjana pembangunan Kabupaten Malinau akan lebih dipercepat, oleh karenanya Program Desa Sarjana akan difasilitasi, dibiayai dan dikontrol oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dan dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal.

2) Program Milenial Mandiri

Program Milenial Mandiri diilustrasikan dalam bentuk Gambar 3.3 dan diuraikan sebagai berikut:



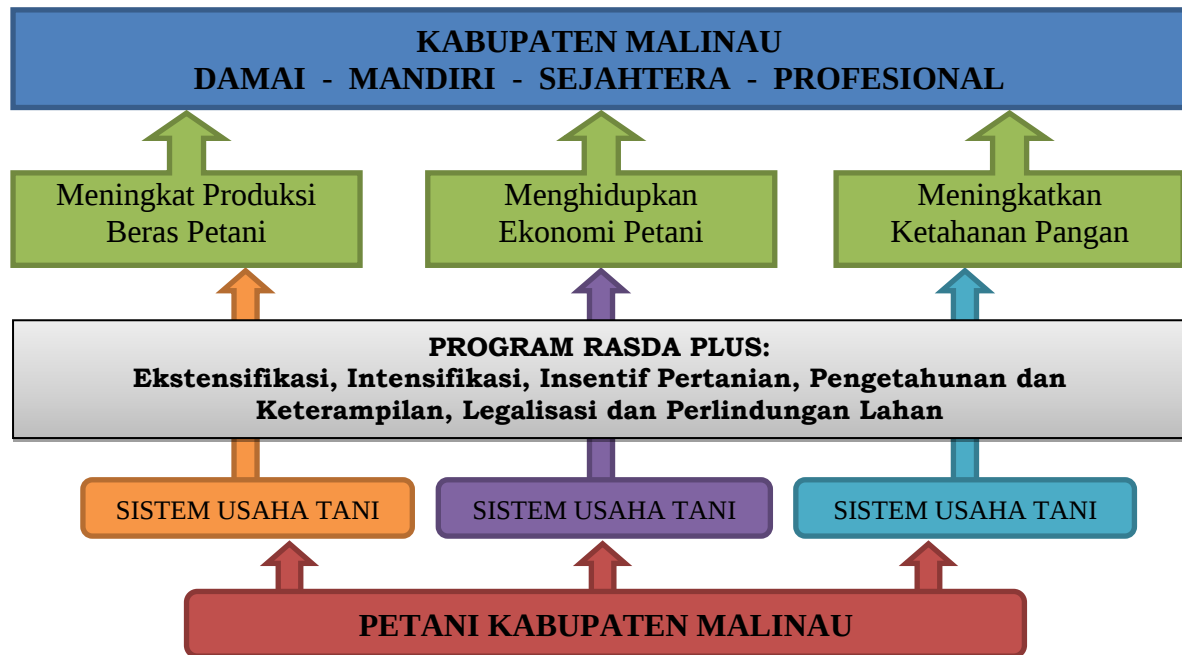
Gambar 3.3
Ilustrasi Alur Pikir Program Milenial Mandiri

Program Milenial Mandiri merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan atributif (*softskill*) dan keterampilan teknis (*hardskill*) bagi kaum muda milenial yang telah selesai menempuh Pendidikan formal, baik pada tingkat Pendidikan menengah maupun Pendidikan tinggi. Program ini ingin menjadikan putra-putri terbaik Kabupaten Malinau yang tersebar di desa-desa untuk menjadi pengelola potensi wilayah/ desa, yang selanjutnya putra-putri terbaik tersebut diharapkan dapat menjadi tenaga kerja profesional dan bahkan wirausahawan milenial. Program ini direalisasikan melalui fasilitasi dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat agar kaum milenial mendapatkan pembinaan dan pelatihan/kursus/magang bersertifikat. Melalui upaya ini diharapkan generasi milenial dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keterampilan kerja, berkarakter positif, mandiri dan berdaya saing sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan. Pelatihan/kursus/ magang yang harus diikuti oleh putra-putri milenial tersebut akan disinkronkan dengan kebutuhan pembangunan daerah, seperti untuk memenuhi kebutuhan pembangunan PLTA, industri pengolahan, industri kerajinan tangan, seni rupa, industri batik daerah, industri kuliner, seni pertunjukan, industri periklanan, industri wisata dan lain-lain. Program Milenial Mandiri juga merupakan perwujudan “revolusi mental” yang dicanangkan Pemerintah Indonesia, yaitu mengubah mental generasi milenial agar memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu berkompetisi dan berinovasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.



3) Program Rasda PLUS

Program Rasda PLUS diilustrasikan dalam bentuk Gambar 3.4 dan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.4

Ilustrasi Alur Pikir Program Rasda Plus

Program Rasda PLUS dilatarbelakangi oleh keberadaan penduduk Malinau yang tersebar pada desa-desa yang menempati wilayah yang luas dan potensial bagi usaha tani, yang bertujuan untuk: (1) meningkatkan produksi beras sehingga masyarakat/petani dapat memenuhi kebutuhan berasnya secara mandiri (sendiri); (2) menghidupkan ekonomi masyarakat melalui tanaman pangan (padi) dan mendidik masyarakat agar tidak bergantung pada beras yang bersumber dari pemerintah melalui Bulog; (3) meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Malinau dengan ketersediaan pangan yang cukup. Sasaran utama yang ingin dicapai dalam Program Rasda PLUS adalah kemampuan memberikan nilai ekonomi produktif bagi para petani di Kabupaten Malinau. Program Rasda PLUS ini dilaksanakan melalui: (1) perluasan lahan pertanian tanaman pangan melalui optimalisasi lahan pangan potensial (lahan tidur); (2) peningkatan bantuan sarana prasarana (bibit unggul padi, alat pertanian, pupuk, jalan usaha tani, irigasi, dll); (3) pemberian insentif jaminan penghasilan; (4) pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui pembinaan, penyuluhan dan pelatihan-pelatihan; (5) legalisasi dan perlindungan lahan pangan. Melalui Program Rasda PLUS ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bekerjasama dengan Bulog untuk membeli beras yang dihasilkan petani Malinau yang selanjutnya didistribusikan kepada keluarga sasaran. Oleh karenanya, program ini mendorong petani untuk mengolah lahan yang mereka miliki untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi tanaman pangan, sehingga produktivitas lahan dan produksi gabah/beras yang dihasilkan dapat semakin meningkat dan mencukupi konsumsi rumah tangga dan dapat diperjualbelikan, sehingga memiliki nilai ekonomi.



4) Program RT-Bersih

Program RT-Bersih diilustrasikan dalam bentuk Gambar 3.5 dan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.5

Ilustrasi Alur Pikir Program RT-Bersih

Program RT-Bersih merupakan program pembangunan Rukun Tetangga (RT) dengan menerapkan nilai-nilai filosofi Kerapian (Rapi), Ketertiban (Tertib), Kebersihan (Bersih), Kesehatan (Sehat), Keindahan (Indah) dan Keharmonisan (Harmonis) yang disingkat menjadi **RT-BERSIH**. Program ini bertujuan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam merencanakan dan membangun, sehingga peran warga RT (masyarakat) dalam pembangunan Kabupaten Malinau semakin meningkat. Sasaran utama program ini adalah mantapnya tatanan kehidupan bermasyarakat ditinjau berdasarkan kerapian, ketertiban, kebersihan, Kesehatan, keindahan dan keharmonisannya. Agar program RT-Bersih ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan, maka insentif yang diberikan kepada RT senilai Rp 260 jt, pemberiannya akan dilakukan dalam 2 tahap. Dalam pengelolaan dana ini pihak RT (Ketua dan Pengurus RT) yang merupakan *supporting line* atau *second opinion* dan sebagai lembaga yang paling dekat dengan warga serta paling mengetahui persoalan warga, sekaligus sebagai ujung tombak pelayanan, pemberdayaan dan penyampaian informasi kepada warga diberi hak penuh untuk mengelola (merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi) dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing RT. Harapannya dana tersebut dapat digunakan untuk merealisasikan suatu kondisi RT yang Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis yang selanjutnya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki RT sebagai sumber pendapatan masyarakat. Selain itu, program RT-Bersih ini dilaksanakan dengan adanya fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak-pihak lain yang kompeten.



5) Program WM Malinau Maju (Wajib belajar, Malinau maju)

Program WM Malinau Maju (Wajib belajar, Malinau maju) diilustrasikan dalam bentuk Gambar 3.6 dan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.6

Ilustrasi Alur Pikir Program WM Malinau Maju

Program WM Malinau Maju (Wajib belajar, Malinau maju) merupakan program pengembangan dari program wajib belajar. Program ini merupakan implementasi dari peran pemerintah daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa agar memiliki pengetahuan untuk berkembang menjadi kreatif, mandiri, bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani. Pemerintah Daerah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan serta penyiapan kelengkapan peralatan belajar siswa, terutama anak-anak generasi penerus bangsa yang berada di jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Program ini juga akan menekankan pada pemberian insentif pendidikan seperti insentif buku, baju, sepatu yang diberikan pemerintah kabupaten kepada peserta didik. Namun demikian ditargetkan program ini memberikan efek pengganda (*multiplier effect*), sehingga pembiayaan pendidikan dapat sekaligus memajukan Kabupaten Malinau. Insentif pendidikan tersebut harus mampu menumbuhkan usaha/industri disekitar dunia pendidikan tersebut, seperti usaha/industri kecil sepatu, usaha/industri kecil pakaian/baju, maupun terbitnya buku-buku muatan lokal yang memiliki HaKI, sebagai kekayaan intelektual Kabupaten Malinau.

Program-program inovatif tersebut operasionalisasinya melalui berbagai program-program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Kepmendagri Nomor: 050-3708 Tahun 2020, dimana berbagai program tersebut direncanakan untuk dapat menjalankan kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Malinau juga harus tetap memperhatikan urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, misalnya urusan yang berkenaan dengan bidang Pendidikan



tingkat SLTA, ketenagalistrikan, pertambangan, kehutanan, Daerah Otonom Baru (DOB) dan lain-lain, namun karena urusan tersebut juga menyangkut hajat hidup masyarakat Malinau, maka Pemerintah Kabupaten Malinau tetap berkomitmen memberi perhatian terhadap urusan-urusan tersebut melalui upaya koordinasi, fasilitasi maupun mediasi.

Dalam hal masyarakat di wilayah-wilayah 3T di Kabupaten Malinau belum dapat terlayani listrik, maka pemerintah daerah akan berupaya mengkoordinasikan dan memfasilitasi agar daerah-daerah tersebut dapat teraliri listrik, misalnya fasilitasi pengembangan PLTS, PLMH, PLTD oleh PLN atau memberikan dukungan terhadap pembangunan PLTA Mentarang yang dicanangkan pembangunannya oleh Pemerintah Provinsi melalui investasi pihak swasta. Dalam hal, terjadi konflik usaha pertambangan dengan masyarakat lokal, pihak Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat lokal Kabupaten Malinau harus hadir sebagai fasilitator ataupun mediator dalam penanganan konflik tersebut. Demikian seterusnya untuk urusan-urusan lainnya yang bukan kewenangan kabupaten.

Setelah melakukan pengkajian mendalam terhadap visi dan misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Ranwal Perubahan RPJMD Tahun 2021 – 2026, maka dapat ditarik hubungan keterkaitan antara Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dengan misi daerah disajikan dalam matrik hubungan sebagai berikut:

TABEL. 3.7
Matrik Hubungan TUPOKSI Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Misi Daerah Kabupaten Malinau 2021 – 2026

Visi:		<i>TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL</i>			
No	Misi dan Program Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Misi Ke - 3 : Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Meliputi : 1. Merumuskan Program kerja dan rencana	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Belum terlaksananya sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis IT	1. Tingginya integritas dan motivasi kerja pegawai 2. Tersedianya SDM dengan kualifikasi pendidikan formal yang



	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 4. Program Kawasan Permukiman 5. Program Pengembangan Perumahan	strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten malinau melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja; 2. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program; 3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas; 4. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan Subbidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-		2. Terbatasnya ketersediaan dokumen perencanaan 3. Belum terdistribusi dengan merata potensi SDM di semua bidang mengakibatkan terjadinya ketimpangan beban kerja 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasi keteknikkan (laboratorium dan peralatan kerja) 5. Masih kurangnya koordinasi internal dan belum teragendakannya secara rutin rapat staf dan rapat evaluasi kegiatan.	memadai 3. Tersedianya SDM yang berpengalaman melaksanakan manajemen proyek kegiatan 4. Tersedianya SDM dengan latar belakang penguasaan lapangan yang memadai 5. Tersedianya software dan perangkat IT (Informasi teknologi) yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
--	---	---	--	--	--



		masing; 5. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi; 6. Melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7. Mengkoordinasi kan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 8. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi			
--	--	---	--	--	--



		kegiatan di bidang cipta karya, bina marga, sumber daya air, penataan ruang, pertamanan dan pemakaman, serta pertanahan dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, instansi vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program; 9. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program; 10. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional			
--	--	--	--	--	--



		sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas; 11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai; 12. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan Subbidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.			
--	--	---	--	--	--

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau



3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

Telaahan terhadap Renstra Kementerian diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 kementerian yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk urusan pekerjaan umum dan Kementerian Agraria dan Penataan Ruang untuk urusan penataan ruang. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke dua kementerian tersebut. Sedangkan untuk Renstra Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mengacu pada Renstra Dinas Provinsi Kalimantan Utara yaitu : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Utara. Padabagian ini akan ditelaah Renstra ke dua kementerian dan renstra OPD provinsi. Adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

3.2.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 TAHUN 2020 tentang tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024.

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu : "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Misi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mewujudkan visi Daerah DPUPERPERKIM Kabupaten Malinau yang terdapat dalam Misi Ketiga yaitu Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutandengan tujuan mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia demi keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan perbatasan, kawasan perdesaan dan perkotaan. Dimana misi tersebut menjadi pedoman yang searah dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.



3.2.2 Renstra Provinsi Kalimantan Utara

Sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam Visi Pembangunan Pemerintah Kalimantan Timur Tahun 2022-2026 yaitu "**TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA**" akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan dan menjadi pijakan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau 2022-2026 menjadi beberapa Misi yang berkaitan satu dengan yang lainnya yang akan dicapai dan dituangkan melalui arah kebijakan pembangunan dan dijabarkan kedalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
2. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota.
3. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
4. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;
6. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun;

Untuk mencapai Visi dan Misi dalam Misi Provinsi Kalimantan Utara yang diwujudkan dalam Misi ketiga yaitu Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032, telah ditetapkan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Malinau. Telaahan keterkaitan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Malinau dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan dalam matrik sebagai berikut:



TABEL. 3.8

Telaahan Keterkaitan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Malinau Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kebijakan RTRW dan KLHS DPU.PR-PERKIM	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	Pembangunan wilayah melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan kemajuan teknologi;	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Meliputi : 1. Merumuskan Program kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten malinau melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja; 2. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program; 3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas; 4. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat,	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
2	Pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan serta membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman dengan wawasan lingkungan melalui pembangunan jaringan prasarana wilayah;				
3	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara				



		Bidang-bidang dan dan Subbidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing; 5. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi; 6. Melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam			
--	--	---	--	--	--



		pelaksanaan tugas; 8. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang cipta karya, bina marga, sumber daya air, penataan ruang, pertamanan dan pemakaman, serta pertanahan dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, instansi vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program; 9. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program; 10. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan			
--	--	---	--	--	--



		fungsinya untuk optimalisasi tugas; 11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai; 12. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan Subbidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.			
--	--	--	--	--	--

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau

Telaahan lebih lanjut terhadap rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Malinau, terdapat beberapa rencana struktur ruang yang terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Sistem Jaringan Transportasi Darat (pasal 8), meliputi rencana pembangunan jaringan jalan umum berupa:
 - a. Jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1)



- b. Jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2)
 - c. Jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3)
 - d. Peningkatan jalan kolektor primer 3 (K-3) menjadi jalan kolektor primer 2 (K2)
 - e. Pengembangan jalan strategis nasional
 - f. Pengembangan jalan strategis provinsi
 - g. Jaringan jalan lokal primer
 - h. Jalan Lingkungan
2. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, yang terkait adalah system jaringan sumber daya air
 3. Rencana Sistem Jaringan Energi, yang terkait adalah pembangkit tenaga listrik dan jaringan prasarana energi.
 4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 5. Sistem Pengelolaan Lingkungan, yang meliputi:
 - a. Rencana jaringan drainase
 - b. Rencana pengolahan air limbah
 - c. Rencana pengolahan persampahan
 - d. Rencana sarana umum dan sosial
 - e. Rencana jaringan prasarana air minum

3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang berdimensi keruangan dan beresiko terhadap lingkungan hidup adalah:

Misi ke – 3 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan KLHS, laporan KLHS Rancangan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 dilakukan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta prioritas pembangunan dengan memperhatikan tujuh (7) aspek, yaitu: (1) peningkatan risiko perubahan iklim; (2) peningkatan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati; (3) peningkatan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan / atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; (4) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; (5) pendorong perubahan penggunaan / atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; (6) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat; dan / atau (7) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Kajian dilakukan dengan memberikan skala dampak mulai nilai 1: dampak sangat kecil sampai nilai 5: dampak sangat besar terhadap setiap aspek penilaian KLHS. Apa bila nilai total dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta prioritas pembangunan lebih dari 28, maka tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta prioritas pembangunan tersebut perlu diubah atau perbaiki agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026, khususnya pada aspek yang terkait dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan dalam table berikut:



TABEL. 3.9
Hasil Kajian KLHS terhadap Visi dan Misi
Rancangan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026

Visi dan Misi	Kajian Dampak							Total	Rekomendasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Visi									
“Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional”	2	2	2	2	2	2	2	14	Tetap dan tidak berubah
Misi ke - 3									
Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.	3	4	4	4	4	3	3	22	Tetap dan tidak berubah

Catatan: Skala Dampak 1: Sangat Kecil, 2: Kecil, 3: Sedang, 4: Besar, 5: Sangat Besar

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau

TABEL. 3.10
Hasil Kajian KLHS terhadap Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga Rancangan RPJMD Kabupaten
Malinau 2021-2026 Yang Terkait Dengan TUPOKSI Dinas PU-PRPERKIM

Tujuan ke -	Sasaran	Kajian Dampak							Total	Rekomendasi
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1. Mewujudkan Konektivitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan				√					
2. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak	Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi layak		√							
3. Meningkatkan kualitas Infrastruktur Perumahan	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh		√							
4. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Air Minum bagi Masyarakat	Meningkatnya Infrastruktur sumber air minum layak			√						
5. Meningkatkan Infrastruktur Irigasi sebagai dukungan ketahanan air bagi Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi		√							

Catatan: Skala Dampak 1: Sangat Kecil, 2: Kecil, 3: Sedang, 4: Besar, 5: Sangat Besar

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau

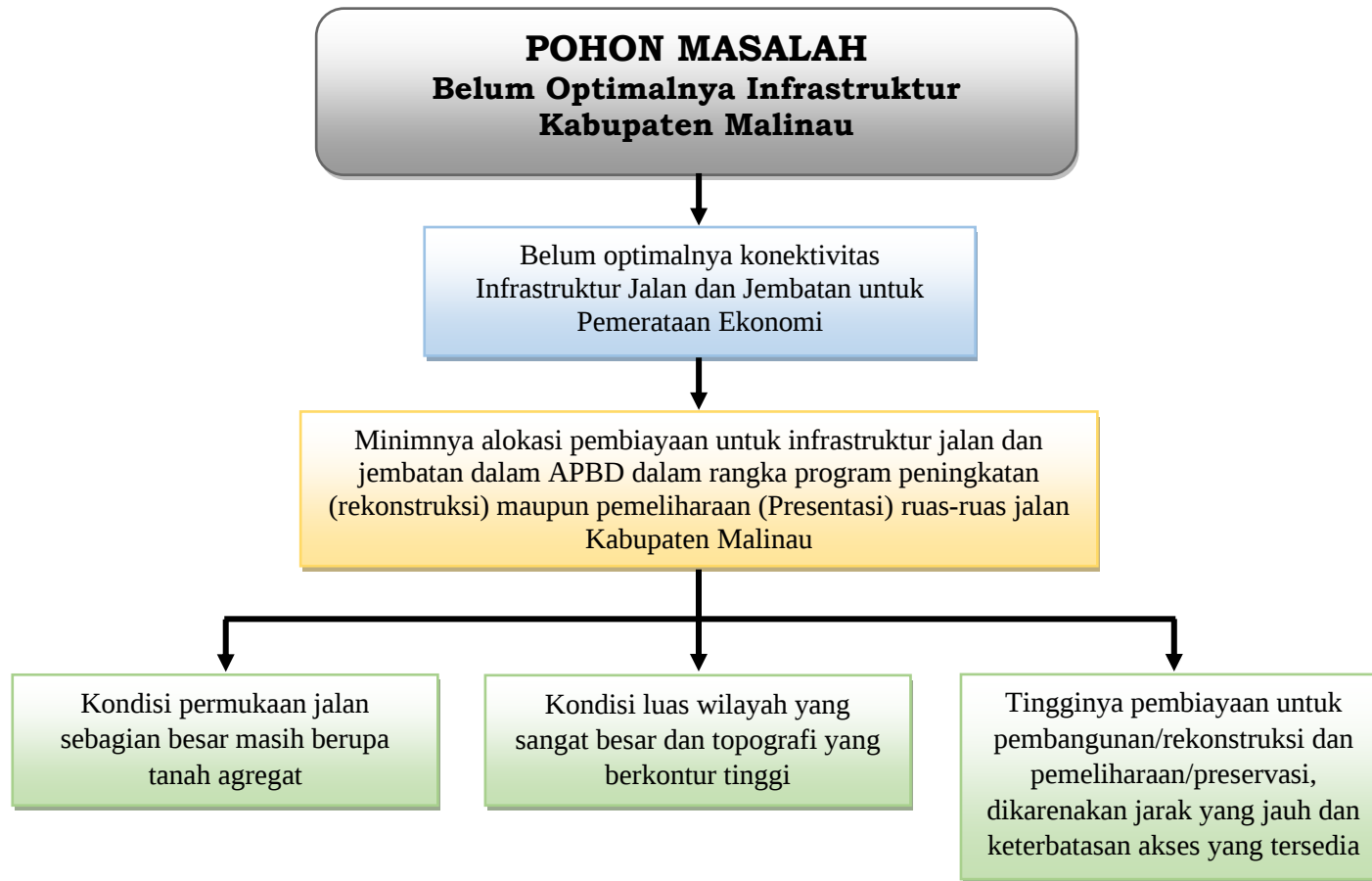


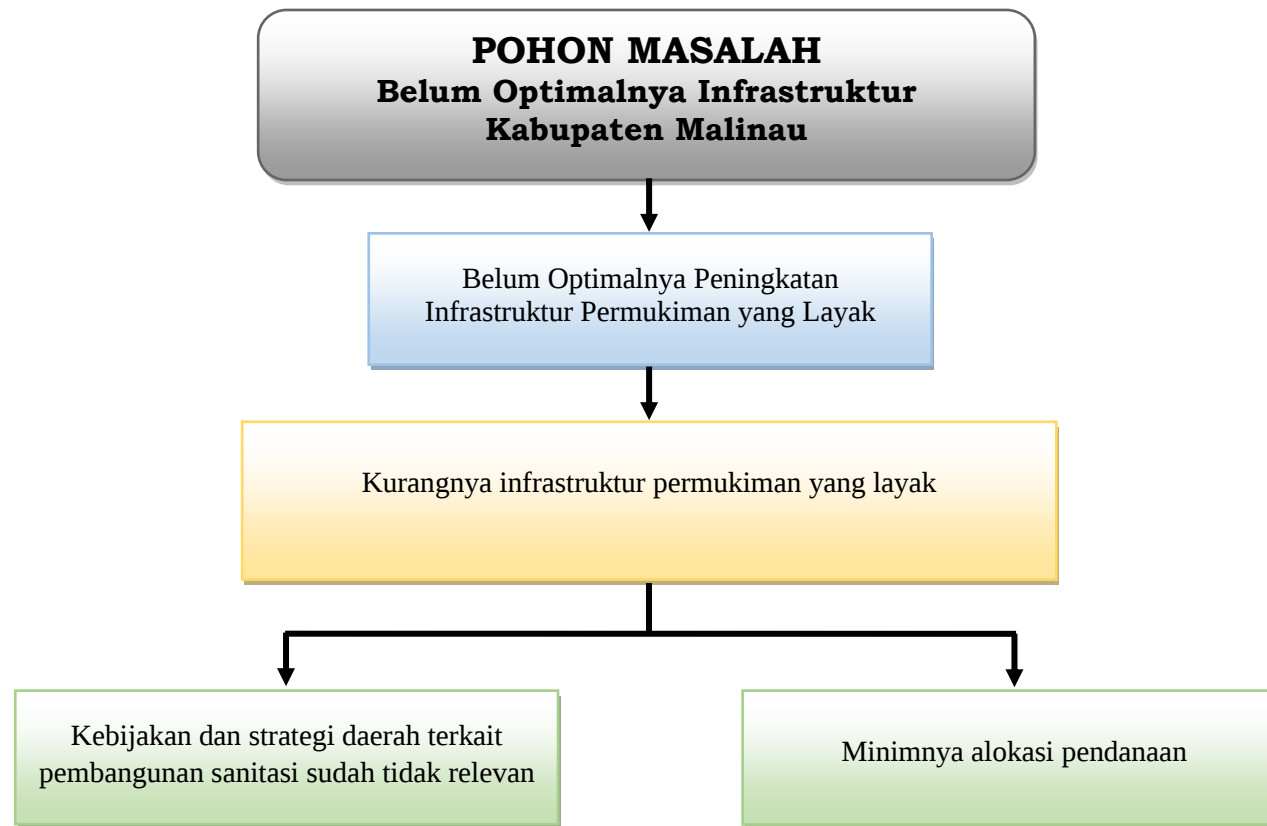
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

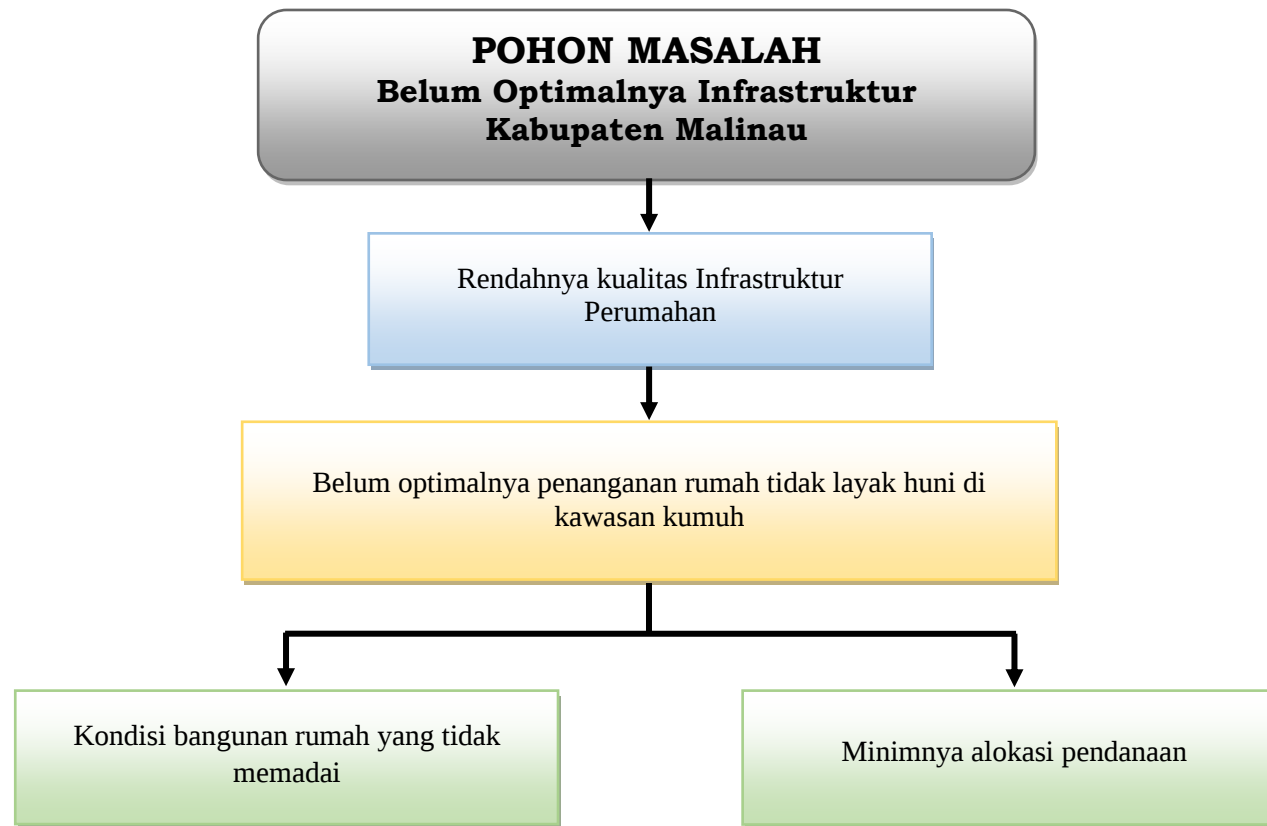
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

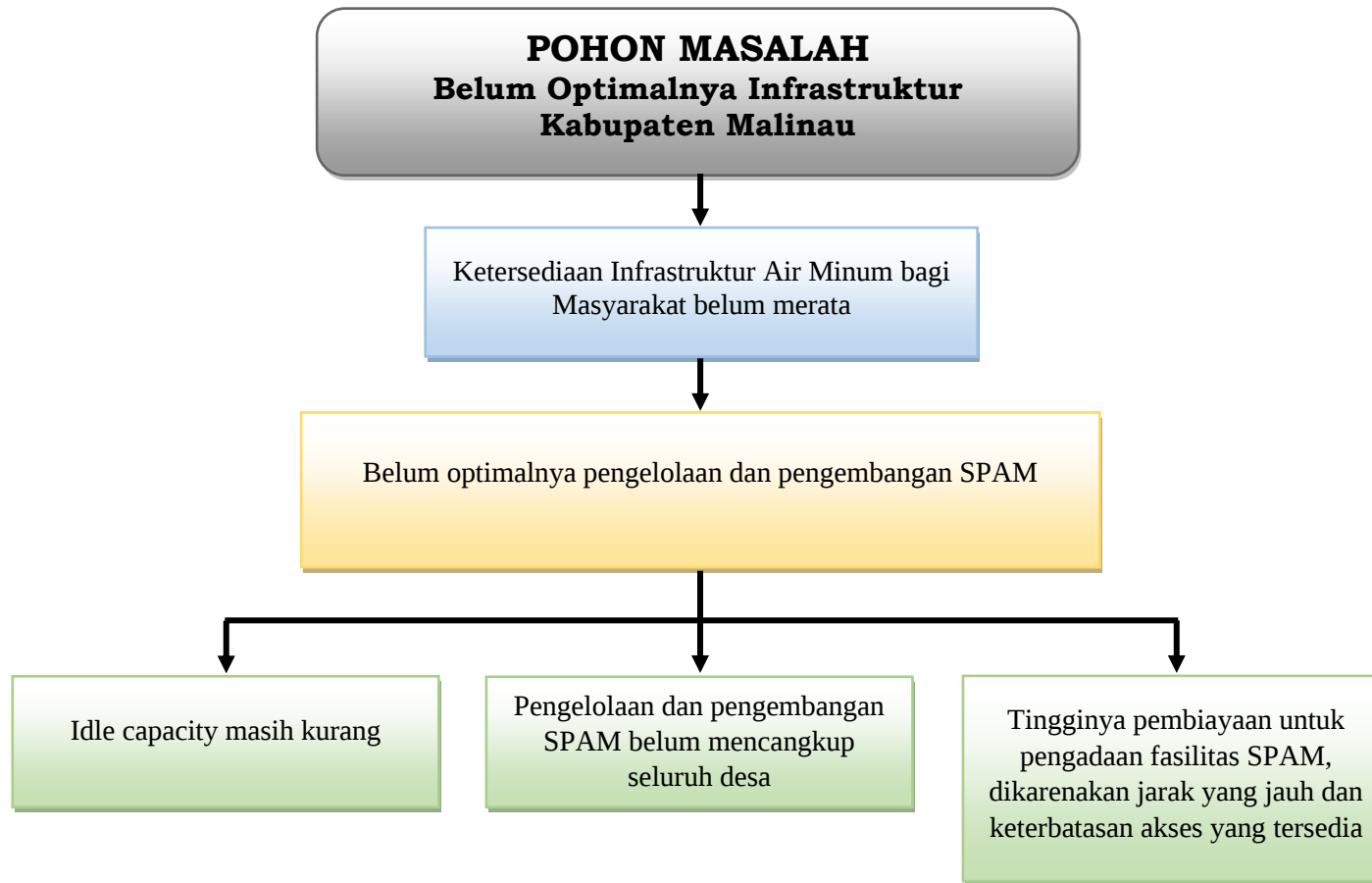
Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka ditentukan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

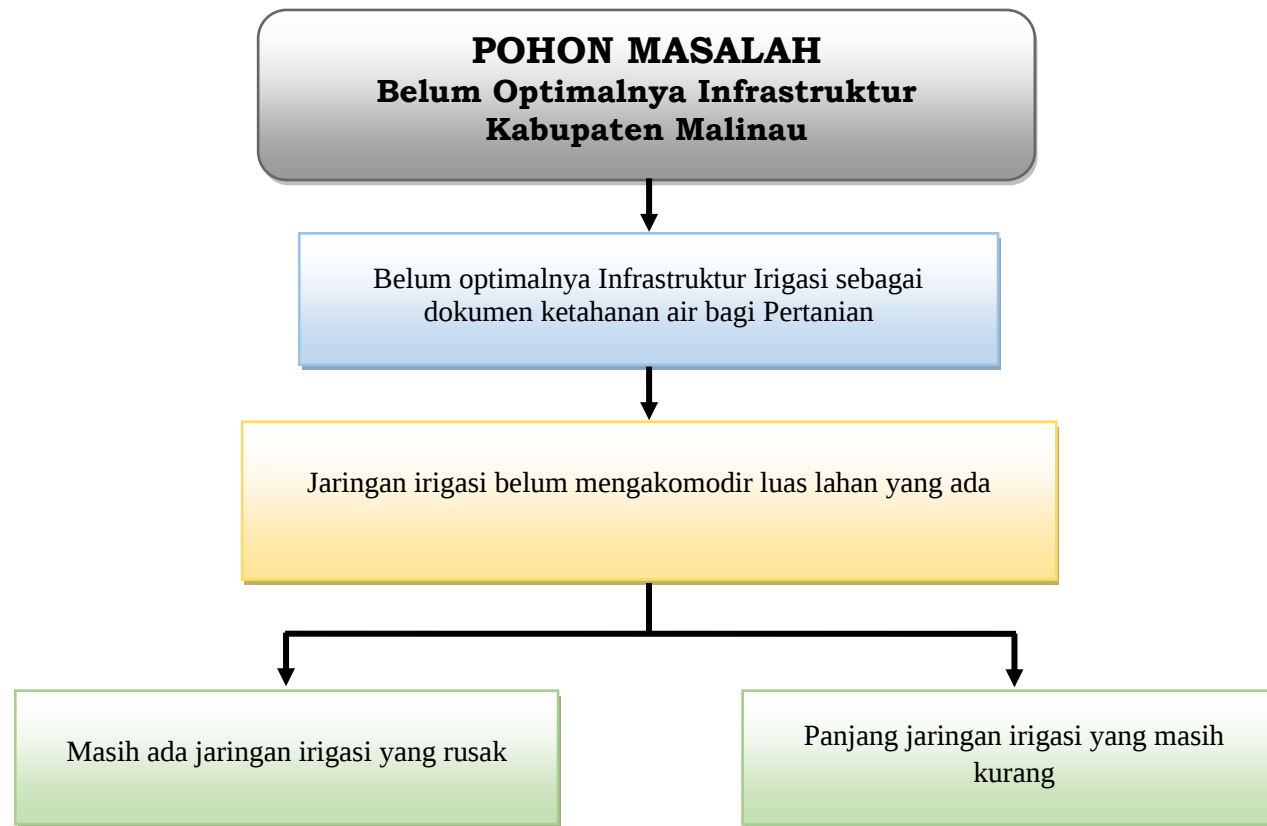
1. Belum optimalnya konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk pemerataan ekonomi;
2. Belum optimalnya peningkatan infrastruktur permukiman yang layak;
3. Rendahnya kualitas Infrastruktur Perumahan;
4. Ketersediaan infrastruktur air minum bagi masyarakat belum merata;
5. Belum optimalnya infrastruktur irigasi sebagai dukungan ketahanan air bagi pertanian.













BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada hasil identifikasi dan analisis lingkungan tersebut, maka tujuan adalah suatu target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan isu-isu dan analisis strategis.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara menyeluruh oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau seperti yang diuraikan pada tabel 4.1.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL (Tahun 2021)	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Konektivitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Pemerataan Ekonomi		Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	45,10 %	50,00%	52,10%	54,80%	59,60%	64,40%
		Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	10,07%	15%	20%	25%	30%	35%
2.	Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak		Persentase permukiman yang layak	76%	77%	79%	80%	81%	81,97%
		Meningkatnya akses terhadap permukiman yang layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	20%	40%	60%	80%	100%
3.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan		Rasio rumah layak huni	1:1,078	1:1,074	1:1,071	1:1,068	1:1,65	1:1,062
		Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,75%	8%	8,25%	8,50%	8,75%	9%



4.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum Bagi Masyarakat		Persentase penduduk berakses air minum	62%	67%	72%	77%	82%	87%
		Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	0,80%	0,20%	40%	60%	80%	100%
5.	Meningkatkan Infrastruktur Irigasi Sebagai Dukungan Ketahanan Air Bagi Pertanian		Persentase irigasi kabupaten yang berfungsi	27,3%	28,01%	30,34%	32,46%	34,69%	36,92%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,34%	0,34%	0,56%	0,79%	1,13%	2,27%



4.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat revidi dari Bappeda dan Litbang. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah harus selaras dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja yang mendukung kinerja utama ditetapkan indikator kinerja individu yang disusun berjenjang sampai indikator kinerja pelaksana.

Indikator kinerja utama pada setiap tingkat unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome).

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Malinau seperti yang diuraikan pada tabel 4.2.



Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran Rencana Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Data	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Mewujudkan konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk pemerataan ekonomi	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total panjang jalan Kabupaten/kota}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Mewujudkan peningkatan infrastruktur Permukiman yang layak	Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten A}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum bagi masyarakat	Meningkatnya Infrastruktur air minum layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman



5.	Meningkatkan infrastruktur irigasi sebagai dukungan ketahanan pangan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
----	--	---	---	---	------------------------	--



4.3 Pohon Kinerja

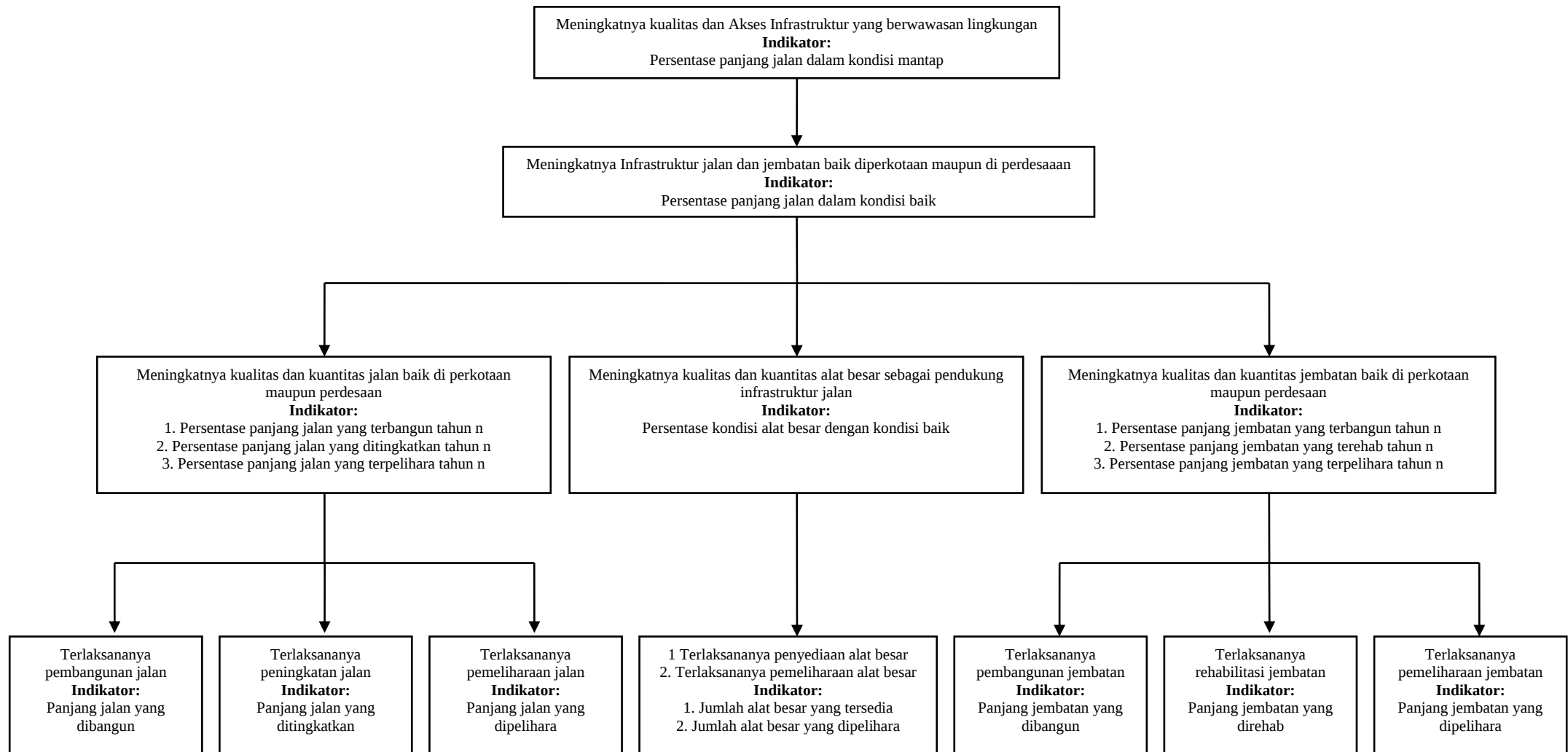
Pohon kinerja mengadaptasi konsep analisis pohon masalah atau problem tree analysis atau tree diagram. Analisis pohon masalah dilakukan pada tahap perencanaan sebagai langkah pemecahan masalah dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari sebuah masalah atau isu Organisasi akan dengan mudah menentukan prioritas masalah organisasi dengan menggunakan analisis ini.

Pada pohon kinerja, proses perincian atau spesifikasi ‘penyebab masalah’ diubah menjadi ‘kinerja’. Hal pertama yang perlu dilakukan didalam menyusun pohon kinerja adalah mengidentifikasi sasaran strategis atau isu strategis Perangkat Daerah yang diemban dalam kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang tentunya memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis Kepala Daerah. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap indikator kinerja sesuai tugas, fungsi, dan wewenang pejabat Administrator.

Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau seperti yang diuraikan pada tabel 4.3.

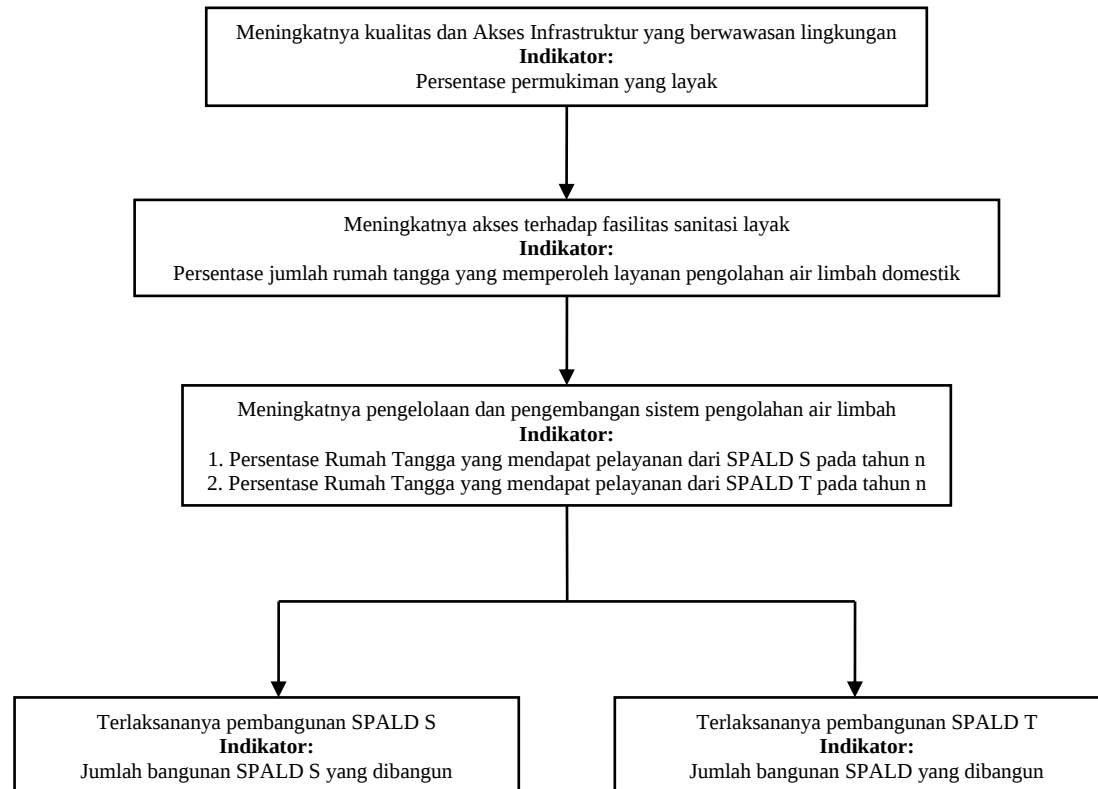


POHON KINERJA



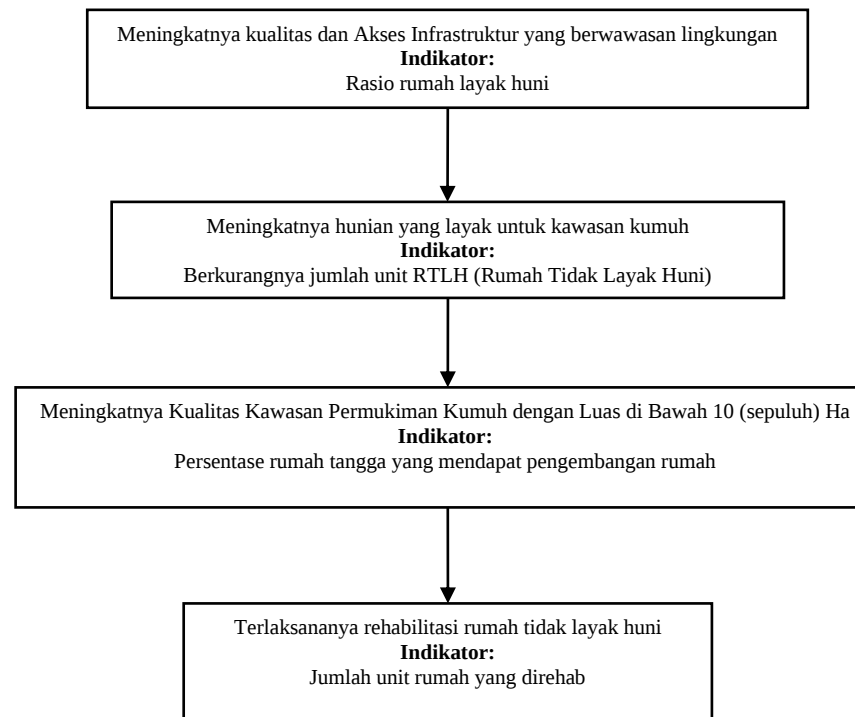


POHON KINERJA



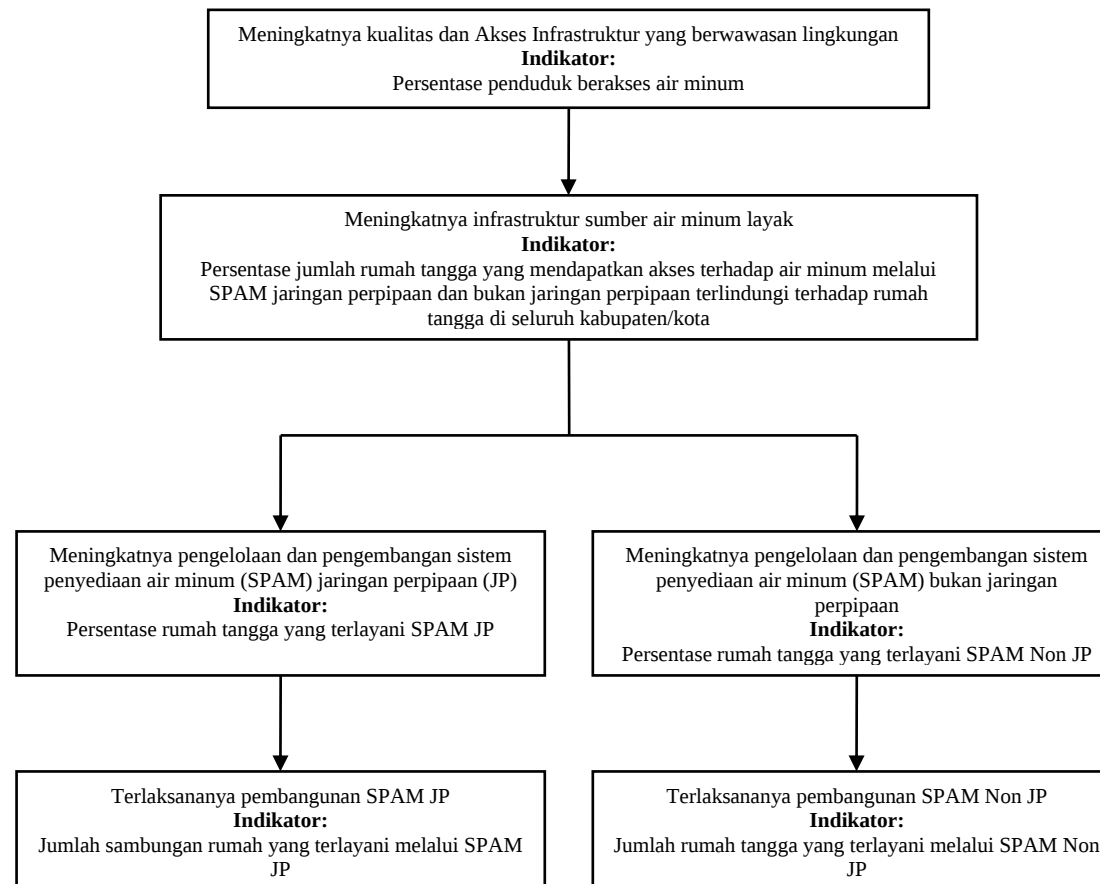


POHON KINERJA



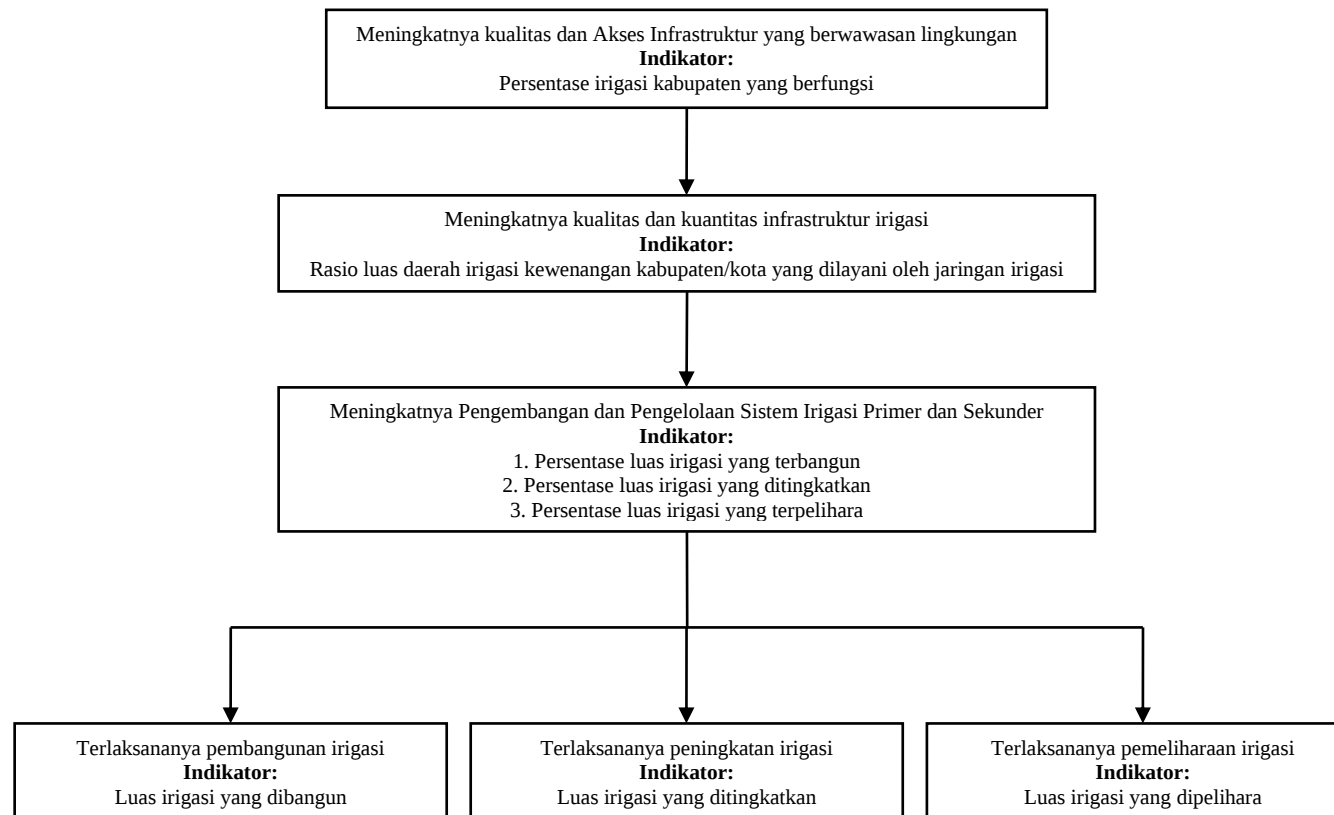


POHON KINERJA





POHON KINERJA





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL.5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional			
MISI 3 Mewujudkan infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Konektivitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Meningkatkan kondisi kualitas jalan, jembatan, drainase	1. Menyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan 2. Mensurvei kondisi jalan 3. Melaksanakan pembangunan jalan 4. Merekonstruksi jalan 5. Melaksanakan pemeliharaan jalan



			1. Menyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan jembatan 2. Mensurvei kondisi jembatan 3. Melaksanakan pembangunan jembatan 4. Melaksanakan pemeliharaan jembatan
2. Mewujudkan peningkatan infrastruktur permukiman yang layak	Meningkatnya akses terhadap permukiman yang layak	Pembangunan sarana prasarana perumahan/permukiman	1. Menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota 2. Meningkatkan pembangunan permukiman yang layak
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum bagi masyarakat	Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1. Menyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 2. Membangun SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 3. Meningkatkan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
5. Meningkatkan infrastruktur irigasi sebagai dukungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem



ketahanan air bagi pertanian			Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
------------------------------	--	--	---



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 seperti yang diuraikan pada tabel 6.1.

TABEL 6.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target	Rp					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PELAYANAN DASAR																		
								PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
			X	XX	01	0	00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota		100%	48.609.031.592,00	100%	48.004.424.392,00	100%	50.069.424.392,00	100%	50.404.424.392,00	100%	50.699.424.392,00	100%	247.786.729.160,00			
			X	XX	01	2	02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan		100%	9.904.424.392,00	100%	10.003.468.635,92	100%	10.103.503.322,28	100%	10.204.538.355,50	100%	10.408.629.122,61					
			X	XX	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		88 Orang/bulan	9.904.424.392,00	89 Orang/bulan	10.003.468.635,92	90 Orang/bulan	10.103.503.322,28	91 Orang/bulan	10.204.538.355,50	92 Orang/bulan	10.408.629.122,61	92 Orang/bulan	50.624.563.828,31	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase NON ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan		100%	11.898.015.358,54	100%	12.463.355.297,56	100%	12.571.675.297,56	100%	12.580.328.097,56	100%	12.934.859.920,00					
			X	XX	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		289 Laporan	11.898.015.358,54	300 Laporan	12.463.355.297,56	306 Laporan	12.571.675.297,56	318 Laporan	12.580.328.097,56	326 Laporan	12.934.859.920,00	326 Laporan	62.448.233.971,22	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat daerah		100%	7.326.591.841,46	100%	7.487.600.458,52	100%	9.054.245.772,16	100%	9.209.557.938,93	100%	11.945.935.349,39					
			X	XX	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5 Paket	80.000.000,00	5 Paket	80.000.000,00	6 Paket	80.000.000,00	7 Paket	80.000.000,00	7 Paket	80.000.000,00	30 Paket	400.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		89 Paket	700.000.000,00	89 Paket	707.600.458,52	93 Paket	724.245.772,16	97 Paket	779.557.938,93	101 Paket	785.935.349,39	469 Paket	3.697.339.519,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.500 Paket	430.000.000,00	1.500 Paket	430.000.000,00	1.500 Paket	430.000.000,00	1.500 Paket	430.000.000,00	1.500 Paket	780.000.000,00	7.500 Paket	2.500.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100.000 Paket	200.000.000,00	100.000 Paket	200.000.000,00	100.000 Paket	200.000.000,00	100.000 Paket	200.000.000,00	100.000 Paket	200.000.000,00	500.000 Paket	1.000.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	06	07		Penyediaan Bahan/Material		137.439 Paket	4.366.591.841,46	145.473 Paket	4.520.000.000,00	215.684 Paket	6.070.000.000,00	215.684 Paket	6.170.000.000,00	215.684 Paket	8.550.000.000,00	929.964 Paket	29.676.591.841,46			
			X	XX	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		145 Laporan	1.550.000.000,00	145 Laporan	1.550.000.000,00	145 Laporan	1.550.000.000,00	145 Laporan	1.550.000.000,00	145 Laporan	1.550.000.000,00	725 Laporan	7.750.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.060.000.000,00	100%	2.610.000.000,00	100%	3.110.000.000,00	100%	2.960.000.000,00	100%	3.110.000.000,00					
			X	XX	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	100.000.000,00	2 Unit	150.000.000,00	2 Unit	150.000.000,00	2 Unit	150.000.000,00	2 Unit	150.000.000,00	2 Unit	700.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		13 Unit	500.000.000,00	17 Unit	500.000.000,00	31 Unit	500.000.000,00	31 Unit	500.000.000,00	31 Unit	500.000.000,00	31 Unit	2.500.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	09	03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		23 Unit	1.000.000.000,00	27 Unit	1.500.000.000,00	30 Unit	2.000.000.000,00	35 Unit	1.850.000.000,00	39 Unit	2.000.000.000,00	39 Unit	8.350.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20 unit	160.000.000,00	20 unit	160.000.000,00	20 unit	160.000.000,00	20 unit	160.000.000,00	20 unit	160.000.000,00	20 unit	800.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM		
			X	XX	01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	300.000.000,00	1 unit	1.500.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	570.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	450.000.000,00					
			X	XX	01	2	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		22 Orang	420.000.000,00	15 Orang	300.000.000,00	22 Orang	500.000.000,00	15 Orang	300.000.000,00	15 Orang	300.000.000,00	89 Orang	1.820.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Luar Kab malinau	
			X	XX	01	2	05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		180 Orang	150.000.000,00	180 Orang	150.000.000,00	180 Orang	150.000.000,00	180 Orang	150.000.000,00	180 Orang	150.000.000,00	900 Orang	750.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Luar Kab malinau	
			X	XX	01	2	05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	10 Orang	200.000.000,00	-	10 Orang	200.000.000,00	-	20 orang	400.000.000,00	-	20 orang	400.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Luar Kab malinau	
			X	XX	01	2	07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan pengadaan		100%	15.200.000.000,00	100%	12.800.000.000,00	100%	12.800.000.000,00	100%	12.850.000.000,00	100%	10.050.000.000,00					
			X	XX	01	2	07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5 Unit	1.230.000.000,00	13 Unit	1.900.000.000,00	4 Unit	2.300.000.000,00	2 Unit	1.150.000.000,00	12 Unit	1.350.000.000,00	36 Unit	7.930.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	07	03		Pengadaan Alat Besar		4 Unit	8.400.000.000,00	3 Unit	6.300.000.000,00	5 Unit	7.300.000.000,00	4 Unit	8.500.000.000,00	3 Unit	3.600.000.000,00	19 Unit	34.100.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		23 Unit	2.570.000.000,00	16 Unit	1.800.000.000,00	15 Unit	300.000.000,00	15 Unit	300.000.000,00	16 Unit	1.700.000.000,00	85 Unit	6.670.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	07	07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya		1 Unit	3.000.000.000,00	1 Unit	1.550.000.000,00	1 Unit	2.900.000.000,00	1 Unit	2.900.000.000,00	1 Unit	3.400.000.000,00	5 Unit	13.750.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	10 unit	1.250.000.000,00	-	-	-	-	-	10 Unit	1.250.000.000,00	-	-	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	
			X	XX	01	2	03	00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100%	1.650.000.000,00	100%	1.990.000.000,00	100%	1.780.000.000,00	100%	1.950.000.000,00	100%	1.800.000.000,00					
			X	XX	01	2	03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		140 Dokumen	1.500.000.000,00	150 Dokumen	1.790.000.000,00	150 Dokumen	1.520.000.000,00	160 Dokumen	1.650.000.000,00	160 Dokumen	1.350.000.000,00	760 Bidang	7.810.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	DPUJ-PR-PERKIM	
			X	XX	01	2	03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		60 Laporan	150.000.000,00	80 Laporan	200.000.000,00	100 Laporan	260.000.000,00	100 Laporan	300.000.000,00	200 Laporan	450.000.000,00	540 Laporan	1.360.000.000,00	DPUJ-PR-PERKIM	Kab malinau	

Meningkatkan infrastruktur irigasi sebagai dukungan ketahanan air bagi pertanian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	1	03	02	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik			28,01%	7.000.000.000,00	30,34%	7.500.000.000,00	32,46%	6.710.000.000,00	34,69%	8.170.000.000,00	36,92%	8.305.000.000,00	36,92%	37.685.000.000,00			
			1	03	02	2	01	00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang infrastruktur pengendali banjir yang terbangun			100%	3.775.000.000,00	100%	3.265.000.000,00	100%	1.150.000.000,00	100%	6.200.000.000,00	100%	5.505.000.000,00	100%	19.895.000.000,00			
			1	03	02	2	01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun			15 Dokumen	625.000.000,00	5 Dokumen	450.000.000,00	-	5 Dokumen	550.000.000,00	20 Dokumen	1.425.000.000,00	45 Dokumen	3.050.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau		
			1	03	02	2	01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang di Bangun			-	0,325 KM	1.080.000.000,00	-	-	-	-	0,325 KM	1.080.000.000,00	-	-				
			1	03	02	2	01	12	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun			-	-	-	-	2,5 KM	2.500.000.000,00	-	-	2,5 KM	2.500.000.000,00	-	-			
			1	03	02	2	01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			1 KM	3.000.000.000,00	1,8 KM	1.585.000.000,00	1,5 M	1.000.000.000,00	2 KM	3.000.000.000,00	3,5 KM	3.930.000.000,00	9,8 KM	12.515.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau	
			1	03	02	2	01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara			3,05 KM	150.000.000,00	3,05 KM	150.000.000,00	4 KM	150.000.000,00	4,5 KM	150.000.000,00	5 KM	150.000.000,00	19,6 KM	750.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau	
			1	03	02	2	02	00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas jaringan irigasi permukaan yang terbangun			100%	3.225.000.000,00	100%	4.235.000.000,00	100%	5.560.000.000,00	100%	1.970.000.000,00	100%	2.800.000.000,00	100%	17.790.000.000,00			
			1	03	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			-	1 Dokumen	500.000.000,00	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	02	2	02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun			2,5 KM	3.000.000.000,00	2,5 KM	3.000.000.000,00	1 KM	1.260.000.000,00	0,8 KM	1.000.000.000,00	1,5 KM	1.800.000.000,00	8,3 KM	10.060.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau	
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum bagi masyarakat	Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	1	03	02	2	02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			-	-	-	3,2 KM	3.000.000.000,00	-	-	-	-	3,2 KM	3.000.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau		
			1	03	02	2	02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			0,3 KM	225.000.000,00	1 KM	735.000.000,00	1,4 KM	1.300.000.000,00	1,2 KM	970.000.000,00	1,2 KM	1.000.000.000,00	5,1 KM	4.230.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau	
			1	03	03	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak			67%	2.337.957.500,00	72%	1.500.000.000,00	77%	800.000.000,00	82%	800.000.000,00	87%	800.000.000,00	87%	6.237.957.500,00			
			1	03	03	2	01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang terlayani SPAM Jaringan Permukaan			100%	2.337.957.500,00	100%	1.500.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	800.000.000,00					
			1	03	03	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun			-	3 Dokumen	700.000.000,00	-	-	-	-	-	3 Dokumen	700.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	03	2	01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat			700 SR	2.337.957.500,00	300 SR	800.000.000,00	300 SR	800.000.000,00	300 SR	800.000.000,00	300 SR	800.000.000,00	1900 SR	5.537.957.500,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau	
			1	03	04	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan Pengelolaan Sampahan Regional			0%	-	0,92%	300.000.000,00	1,83%	300.000.000,00	4,59%	1.500.000.000,00	5,50%	300.000.000,00	5,50%	2.400.000.000,00			
			1	03	04	2	01	00	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses layanan TPS-3R			-	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	1.500.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	2.400.000.000,00		
			1	03	04	2	01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			-	100 Rumah Tangga	300.000.000,00	100 Rumah Tangga	300.000.000,00	100 Rumah Tangga	1.500.000.000,00	100 Rumah Tangga	300.000.000,00	400 Rumah Tangga	2.400.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau		
			1	03	05	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses layanan pengelolaan air limbah domestik			77%	1.600.000.000,00	79%	2.100.000.000,00	80%	5.100.000.000,00	81%	2.950.000.000,00	81,97%	850.000.000,00	81,97%	12.600.000.000,00			
Mewujudkan peningkatan infrastruktur Permukiman yang Layak	Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	1	03	05	2	01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			100%	1.600.000.000,00	100%	2.100.000.000,00	100%	5.100.000.000,00	100%	2.950.000.000,00	100%	850.000.000,00	100%	12.600.000.000,00			
			1	03	05	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun			-	-	1 Dokumen	150.000.000,00	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	05	2	01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik			150 Rumah Tangga	1.600.000.000,00	200 Rumah Tangga	2.100.000.000,00	150 Rumah Tangga	1.600.000.000,00	100 Rumah Tangga	1.100.000.000,00	50 Rumah Tangga	700.000.000,00	650 Rumah Tangga	7.100.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau	
			1	03	05	2	01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja			-	-	-	-	2 Unit	1.700.000.000,00	-	-	2 Unit	1.700.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	05	2	01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja			-	-	-	-	150 Rumah Tangga	150.000.000,00	150 Rumah Tangga	150.000.000,00	300 Rumah Tangga	300.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	05	2	01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun			-	-	20 m3/Hari	3.350.000.000,00	-	-	-	-	20 m3/Hari	3.350.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	06	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat			-	2%	500.000.000,00	4%	500.000.000,00	6%	500.000.000,00	8%	500.000.000,00	8%	2.000.000.000,00				
			1	03	06	2	01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang sistem drainase lingkungan yang dibangun			-	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	2.000.000.000,00		
			1	03	06	2	01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun			-	300 M	500.000.000,00	300 M	500.000.000,00	300 M	500.000.000,00	300 M	500.000.000,00	300 M	500.000.000,00	1.200 M	2.000.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau
			1	03	07	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			34,56%	1.000.000.000,00	36,64%	1.100.000.000,00	39,63%	1.400.000.000,00	42,62%	1.400.000.000,00	45,60%	1.400.000.000,00	45,60%	6.300.000.000,00			
1	03	07	2	01	00	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			100%	1.000.000.000,00	100%	1.100.000.000,00	100%	1.400.000.000,00	100%	1.400.000.000,00	100%	1.400.000.000,00		6.300.000.000,00						

Mewujudkan konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk pemerataan ekonomi	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	1	03	07	2	01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			4 Sistem Jaringan	1.000.000.000,00		4 Sistem Jaringan	1.100.000.000,00	5 Sistem Jaringan	1.400.000.000,00	5 Sistem Jaringan	1.400.000.000,00	5 Sistem Jaringan	1.400.000.000,00	23 Sistem Jaringan	6.300.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau
			1	03	08	0	00	00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Capaian Penataan Bangunan Gedung			20%	11.210.000.000,00		50%	8.450.000.000,00	70%	9.450.000.000,00	80%	9.100.000.000,00	100%	10.400.000.000,00	100%	48.610.000.000,00		
			1	03	08	2	01	00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi teknis IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan			100%	11.210.000.000,00		100%	8.450.000.000,00	100%	9.450.000.000,00	100%	9.100.000.000,00	100%	10.400.000.000,00	100%	48.610.000.000,00		
			1	03	08	2	01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	350.000.000,00		1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	5 Dokumen	1.750.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau		
			1	03	08	2	01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.100.000.000,00		4 Dokumen	2.800.000.000,00	2 Dokumen	3.250.000.000,00	1 Dokumen	2.500.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000.000,00	11 Dokumen	14.650.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau		
			1	03	08	2	01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	9 unit	9.760.000.000,00		12 Unit	5.300.000.000,00	12 unit	5.850.000.000,00	10 unit	6.250.000.000,00	8 unit	5.050.000.000,00	51 unit	32.210.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau		
			1	03	09	0	00	00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Capaian Penataan Bangunan dan Lingkungannya			60%	3.244.582.575,00		63%	1.900.000.000,00	66%	1.750.000.000,00	68%	1.700.000.000,00	70%	1.750.000.000,00	70%	10.344.582.575,00		
			1	03	09	2	01	00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata/terpelihara			100%	3.244.582.575,00		100%	1.900.000.000,00	100%	1.750.000.000,00	100%	1.700.000.000,00	100%	1.750.000.000,00		10.344.582.575,00		
			1	03	09	2	01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 Kawasan	2.600.000.000,00		5 Kawasan	1.300.000.000,00	5 Kawasan	1.150.000.000,00	5 Kawasan	1.200.000.000,00	5 Kawasan	1.250.000.000,00	5 Kawasan	7.500.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau		
			1	03	09	2	01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 Kawasan	644.582.575,00		5 Kawasan	600.000.000,00	5 Kawasan	600.000.000,00	5 Kawasan	500.000.000,00	5 Kawasan	500.000.000,00	5 Kawasan	2.844.582.575,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau		
			1	03	10	0	00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik			50%	44.756.357.725,00		52,10%	43.100.000.000,00	54,80%	42.350.000.000,00	59,60%	42.900.000.000,00	64,40%	45.000.000.000,00	64,40%	218.106.357.725,00		
			1	03	10	2	01	00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase panjang jalan yang terbangun/ditingkatkan			100%	44.756.357.725,00		100%	43.100.000.000,00	100%	42.350.000.000,00	100%	42.900.000.000,00	100%	45.000.000.000,00	100%	218.106.357.725,00		
			1	03	10	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2 Dokumen	300.000.000,00		2 Dokumen	650.000.000,00	3 Dokumen	1.150.000.000,00		-		-	7 Dokumen	2.100.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau		
			1	03	10	2	01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	-		1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	4 Dokumen	2.000.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	-	0,8 Km		2.000.000.000,00		-		-	1 Km	2.300.000.000,00	1,8 Km	4.300.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	10	2	01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	17,61 Km	41.737.505.000,00	21,51 Km	27.750.000.000,00	20,75 Km	21.500.000.000,00	20,48 Km	28.600.000.000,00	30,73 Km	33.500.000.000,00	112, 08 Km	153.087.505.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	2 Km		2.000.000.000,00	7,5 Km	5.500.000.000,00	3 Km	2.500.000.000,00	5 Km	4.500.000.000,00	19,5 Km	14.500.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	10	2	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	-	1 Km		1.000.000.000,00	1 Km	1.000.000.000,00	1 Km	1.000.000.000,00	1 Km	1.000.000.000,00	4 Km	4.000.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1 Km	1.000.000.000,00	1 km	1.000.000.000,00	1 km	1.000.000.000,00	1 km	1.000.000.000,00	1 km	1.000.000.000,00	5 Km	5.000.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	-	120 M		6.000.000.000,00	205 M	10.500.000.000,00	120 M	7.100.000.000,00		-	445 M	23.600.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	10	2	01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	-	100 M		1.000.000.000,00		-	120 M	1.000.000.000,00	100 M	1.000.000.000,00	320 M	3.000.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	10	2	01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	60 M	718.852.725,00		-		-		-	60 M	718.852.725,00			DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	10	2	01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Tersebabkan/ Terrekonstruksi Akibat Bencana	0,25 KM	1.000.000.000,00	0,25 KM	1.000.000.000,00	0,25 KM	1.000.000.000,00	0,25 KM	1.000.000.000,00	0,25 KM	1.000.000.000,00	1,25 KM	5.000.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	10	2	01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	-		1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	4 Dokumen	800.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	12	0	00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang			60%	2.900.000.000,00		65%	2.500.000.000,00	70%	2.575.000.000,00	75%	2.630.000.000,00	80%	2.600.000.000,00	80%	13.205.000.000,00		
			1	03	12	2	01	0	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			100%	1.775.000.000,00		100%	975.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.080.000.000,00	100%	1.500.000.000,00		6.330.000.000,00		
			1	03	12	2	01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00		-		-	3 Dokumen	450.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau			
			1	03	12	2	01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	-		2 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	7 Dokumen	350.000.000,00			

Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Rasio rumah layak huni	1	03	12	2	01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			6 Dokumen	1.525.000.000,00	5 Dokumen	650.000.000,00	2 Dokumen	725.000.000,00	2 Dokumen	900.000.000,00	4 Dokumen	1.400.000.000,00	19 Dokumen	5.200.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau
			1	03	12	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang			3 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	75.000.000,00	2 Dokumen	75.000.000,00	2 Dokumen	80.000.000,00		-	8 Dokumen	330.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau
			1	03	12	2	02	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			100%	50.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	600.000.000,00		2.000.000.000,00		
			1	03	12	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			-		2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00		-		-	4 Dokumen	350.000.000,00		
			1	03	12	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			-		2 Dokumen	50.000.000,00		-	2 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	100.000.000,00	8 Dokumen	200.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau
			1	03	12	2	02	03	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat			1 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	250.000.000,00	5 Dokumen	300.000.000,00	5 Dokumen	350.000.000,00	7 Dokumen	500.000.000,00	22 Dokumen	1.450.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau
			1	03	12	2	03	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota	Persentase capaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang			100%	700.000.000,00	100%	925.000.000,00	100%	975.000.000,00	100%	700.000.000,00	100%	450.000.000,00		3.750.000.000,00		
			1	03	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			15 Dokumen	250.000.000,00	15 Dokumen	250.000.000,00	17 Dokumen	300.000.000,00	17 Dokumen	300.000.000,00	17 Dokumen	300.000.000,00	81 Dokumen	1.400.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau
			1	03	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang			6 Dokumen	450.000.000,00	5 Dokumen	675.000.000,00	5 Dokumen	675.000.000,00	2 Dokumen	400.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	20 Dokumen	2.350.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau
			1	03	12	2	04	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			100%	375.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	50.000.000,00		1.125.000.000,00		
			1	03	12	2	04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			1 Dokumen	325.000.000,00	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	400.000.000,00		-	3 Dokumen	775.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau	
			1	03	12	2	04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			-	1 Kasus	50.000.000,00	1 Kasus	50.000.000,00		-	1 Kasus	50.000.000,00	3 Kasus	150.000.000,00			
			1	03	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00		-	4 Dokumen	200.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau
			1	04	00	0	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
			1	04	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			55,30%	350.000.000,00	55,80%	350.000.000,00	56,10%	350.000.000,00	56,50%	350.000.000,00	56,70%	350.000.000,00	56,70%	1.750.000.000,00		
			1	04	02	2	03	00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi yang dibangun			100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	1.750.000.000,00		
			1	04	02	2	03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun			7 Unit Rumah	350.000.000,00	7 Unit Rumah	350.000.000,00	7 Unit Rumah	350.000.000,00	7 Unit Rumah	350.000.000,00	7 Unit Rumah	350.000.000,00	35 Unit Rumah	1.750.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau
			1	04	03	0	00	00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh di kab/kota yang tertangani			11,93%	750.000.000,00	18,28%	1.100.000.000,00	25,23%	1.050.000.000,00	30,97%	1.000.000.000,00	37,31%	950.000.000,00	37,31%	4.850.000.000,00		
			1	04	03	2	01	00	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terselesa serta Terlegalisasi			-		-	100%	150.000.000,00		-		-	100%	150.000.000,00			
			1	04	03	2	01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terselesa serta Terlegalisasi			-		-	1 Dokumen	150.000.000,00		-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau	
			1	04	03	2	03	00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan			100%	750.000.000,00	100%	1.100.000.000,00	100%	1.050.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	950.000.000,00	100%	4.850.000.000,00		
			1	04	03	2	03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			33 Unit Rumah	750.000.000,00	42 Unit Rumah	950.000.000,00	46 Unit Rumah	1.050.000.000,00	38 Unit Rumah	850.000.000,00	42 Unit Rumah	950.000.000,00	201 Unit Rumah	4.550.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau
			1	04	03	2	03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh yang Terverifikasi			-	1 Dokumen	150.000.000,00		-	1 Dokumen	150.000.000,00		-	2 Dokumen	300.000.000,00	DPU.PR-PERKIM	Kab malinau	
																123.757.929.392,00		118.404.424.392,00		122.554.424.392,00		123.404.424.392,00		123.904.424.392,00		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja

Indikator secara ringkas diartikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan.

Kegunaan indikator :

1. Sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going) maupun setelahnya (ex-post)
2. Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Sedangkan kinerja menurut Bates dan Holton (1995), adalah perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya, oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak factor, maka indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja input, adalah indikator yang mengukur sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan atau dengan kata lain kegiatan dan sumber daya/dana yang dibutuhkan agar keluaran sesuai dengan yang diharapkan.
2. Indikator kinerja output, adalah sesuatu yang langsung diperoleh/dicapai dari pelaksanaan kegiatan
3. Indikator kinerja outcome, seringkali disalah artikan dengan indikator keluaran (output), Indikator kinerja outcome lebih utama dari sekedar output. Indikator hasil menggabarkan berfungsinya keluaran kegiatan walaupun produk sudah dihasilkan dengan baik, belum tentu hasilnya dicapai.
4. Indikator kinerja manfaat (benefit) adalah indikator yang menggabarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil (outcome). Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.
5. Indikator Dampak menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional atau pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Setelah indikator kinerja ditentukan maka harus dibuat target kinerja. Target kinerja adalah jumlah/besaran indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai oleh kegiatan tertentu.

Dalam hal ini target kinerja harus memenuhi beberapa kriteria antara lain :

- Berupa angka numeric
- Dapat diperbandingkan
- Cukup spesifik



Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau telah menyusun dan menetapkan indikator kinerja sebagai berikut :



Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target
				Target						
	INDIKATOR TUJUAN									
1	Persentase Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)									
	INDIKATOR SASARAN									
1	Pesentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	%	7,6%	9,6%	11,4%	12,4	14,5%	16,5%	20,5%	20,5%
2	Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik (%)	%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	96%
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	%	61%	61.8%	62%	62.2%	62.8%	65%	65%	64%
4	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	%	25,78%	27,3%	28,01%	30,24%	32,46%	34,69%	36,92%	36,92%
5	Rasio Jaringan irigasi	%	65,27%	68,97%	72,69%	76,40%	80,11%	83,82%	87,53%	87,53%
6	Pesentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	%	73,03%	76%	77%	79%	80%	81%	81,97%	81,97%
7	Rasio Rumah Layak Huni (Nilai Angka Rasio)		1:1.082	1:1.078	1:1.074	1:1.071	1:1.068	1:1.065	1:1.062	1:1.062
8	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (%)	%					20%	30%	40%	50%

Sumber Data : DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau



Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap misi dalam Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 dilakukan berdasarkan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Tabel 8. 1 **Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026**

No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Taget Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangka t Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020										0	DPUPR. PERKIM
A	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		10,23%	10,32%	10,45%	10,67%	10,97%	11,28%	11,59%	11,59%	DPUPR. PERKIM
B	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		162.967,43 Ha	143291,6 Ha	140.517,43 Ha	137.491,78 Ha	134.416,73 Ha	131.117,24 Ha	128.256,93 Ha	128.256,93 Ha	DPUPR. PERKIM
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		128.400	126.400	122.470	117.170	112.779	111.555	106.920	106.920	DPUPR. PERKIM
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0	DPUPR. PERKIM
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0	DPUPR. PERKIM
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0	DPUPR. PERKIM
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	0	DPUPR. PERKIM
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota		-	-	-	-	-	-	-	0	DPUPR. PERKIM
C	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		0,17%	0,34%	0,34%	0,56%	0,79%	1,13%	2,27%	2,27%	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik		0,149%	0,259%	0,37%	0,519%	0,574%	0,629%	0,685%	0,685%	DPUPR. PERKIM
2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		0,477%	0,542%	0,602%	0,701%	0,788%	0,923%	1%	1%	DPUPR. PERKIM
3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		0,318%	0,555%	0,564%	0,786%	0,832%	0,921%	1%	1%	DPUPR. PERKIM
D	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		56%	52.20%	56.40%	65.80%	66%	66.20%	66.40%	66.80%	DPUPR. PERKIM
1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)				1 dokumen	n.a	n.a	n.a	n.a	1 dokumen	DPUPR. PERKIM
2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)				1 dokumen	n.a	n.a	n.a	n.a	1 dokumen	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)			1 BUMD	1 BUMD	n.a	n.a	n.a	n.a	2 BUMD	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM				0,1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.				1 HIBAH	2 HIBAH	3 HIBAH	4 HIBAH	5 HIBAH	6 HIBAH	DPUPR. PERKIM
E	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					21.30%	21.50%	21.80%	22%	22.15%	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S				1.872 Unit	1.900 Unit	2.000 Unit	2.100 Unit	2.200 <u>unit</u>	1.872 Unit	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar				1.872 <u>Unit</u>	1.900 Unit	2.000 Unit	2.100 Unit	2.200 Unit	1.872 Unit	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	menggunakan SPALD-T										
3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T				1.872 Unit	1.900 Unit	2.000 Unit	2.100 Unit	2.200 Unit	1.872 Unit	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja				1.872 Unit	1.900 Unit	2.000 Unit	2.100 Unit	2.200 Unit	1.872 Unit	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja				1.872 Unit	1.900 Unit	2.000 Unit	2.100 Unit	2.200 Unit	1.872 Unit	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik				1.872 Unit	1.900 Unit	2.000 Unit	2.100 Unit	2.200 Unit	1.872 Unit	DPUPR. PERKIM
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja				1 Unit	n.a	n.a	n.a	1 Unit	1 Unit	DPUPR. PERKIM
F	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota				20	50	70	80	100	100	DPUPR. PERKIM
1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		34 unit	6 unit	21 unit	26 unit	30 unit	45 unit	50 unit	50 unit	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota				n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	DPUPR. PERKIM



**RANCANGAN AWAL RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2021-2026**

No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	dalam tahun eksisting										
3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	DPUPR. PERKIM
4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan				n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi			n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	DPUPR. PERKIM
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota			193 Unit	194 Unit	194 Unit	196 Unit	197 Unit	198 Unit	198 Unit	DPUPR. PERKIM
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat			1 Unit	6 Unit	12 Unit	16 Unit	20 Unit	27 Unit	27 Unit	DPUPR. PERKIM
G	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	0,50%		0,52%	0,53%	0,54%	0,56%	0,58%	0,6%	0,6%	DPUPR. PERKIM
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1.043,20Km		1.043,20Km	1.043,20Km	1.043,20Km	1.043,20Km	1.043,20Km	1.043,20Km	1043,2Km	DPUPR. PERKIM
2	Panjang jalan yang dibangun	-		1,9 Km	7,80Km	14,00Km	45,13Km	45,13Km	50,13Km	50,1333333	DPUPR. PERKIM
3	3. Panjang jembatan yang dibangun	-		-	0	0,945	0,436666667	0,436666667	8,075	8,075	DPUPR. PERKIM
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	20,73 km		45,235 Km	47,57Km	58,09Km	82,32Km	71,24Km	93,62Km	93,36Km	DPUPR. PERKIM
5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-		-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
6	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	-		-	-	58,09Km	82,32Km	71,24Km	93,62Km	93,36Km	DPUPR. PERKIM
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	120m		-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
8	Panjang jalan yang dipelihara	101,83 Km		50 Km	22,50Km	9,60Km	23,10Km	23,10Km	23,10Km	23,1Km	DPUPR. PERKIM
9	Panjang jembatan yang dipelihara	-		-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
H	Rasio tenaga	-		-	-	-	-	-	-	-	DPUPR.



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi										PERKIM
1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
7	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	pengawasannya										
17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
I	Rasio proyek yang menjadi kewenangan		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi										
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT								-	-	-	DPUPR. PERKIM
A	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		0	0	55.3%	55.8%	56.1%	56.5%	56.7%	0.567	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		0	3.979 Unit	4.479 Unit	4.979 Unit	5.479 Unit	5.979 Unit	6.479 Unit	6.479 Unit	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	3.975 KK	4.475 KK	4.975 KK	5.475 KK	5.975 KK	6.475 KK	6.475 KK	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		0	0	1.479 Unit	1.679 Unit	1.879 Unit	2.079 Unit	2.279 Unit	2.279 Unit	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		0	0	1.500 Unit	1.100 Unit	1.200 Unit	1.300 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		0	0	1.000 Unit	1.100 Unit	1.200 Unit	1.300 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	DPUPR. PERKIM
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		0	0	1.000 Unit	1.100 Unit	1.200 Unit	1.300 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	DPUPR. PERKIM
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
B	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		72 KK	122 KK	172 KK	222 KK	272 KK	322 KK	372 KK	372 KK	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah rumah tangga		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR.



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM										PERKIM
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM									0	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0							0	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pemenuhan SPM		0							0	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		5 Ha							5 Ha	DPUPR. PERKIM
C	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani		0,21 Ha	0,28 Ha	0,58 Ha	0,88 Ha	1,18 Ha	1,48 Ha	1,78 Ha	1,78 Ha	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		9,19 Ha	8,91 Ha	8,61 Ha	8,31 Ha	8,01 Ha	7,71 Ha	7,41 Ha	7,41 Ha	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		-	46 Unit	96 Unit	146 Unit	196 Unit	246 Unit	296 Unit	296 Unit	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		0,21 Ha	0,27 Ha	0,33 Ha	0,39 Ha	0,45 Ha	0,51 Ha	0,57 Ha	0,57 Ha	DPUPR. PERKIM
D	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		7,50%	7,75%	8%	8,25%	8,50%	8,75%	9%	0,09	DPUPR. PERKIM
1	1. Jumlah rumah di kab/kota		17.697 nit	17.797 Unit	17.897 Unit	17.997 Unit	18.097 Unit	18.197 Unit	18.297 Unit	18.297 Unit	DPUPR. PERKIM
2	2. Jumlah unit PK RTLH		-	46 Unit	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	46 Unit	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
3	3. Jumlah rumah tidak layak huni		1.337 Unit	1.291 Unit	1.241 Unit	1.191 Unit	1.041 Unit	991 Unit	941 Unit	941 Unit	DPUPR. PERKIM
4	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni		-							0	DPUPR. PERKIM
5	5. Rasio rumah dan KK		1 / 1,12	1 / 1,11	1 / 1,10	1 / 1,09	1 / 1,08	1 / 1,07	1 / 1,06	1 / 1,06	DPUPR. PERKIM
6	6. Jumlah rumah pembangunan baru		35 Unit	35 Unit	85 Unit	135 Unit	185 Unit	235 Unit	285 Unit	285 Unit	DPUPR. PERKIM
E	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		150 unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	DPUPR. PERKIM
7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
8	Jumlah pengembang yang terregistrasi		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
Urusan Pertanahan										0	DPUPR. PERKIM
A	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan									0	DPUPR. PERKIM
1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/ Wali kota									0	DPUPR. PERKIM
2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah									0	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek										
B	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum									0	DPUPR. PERKIM
1	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.									0	DPUPR. PERKIM
C	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.									0	DPUPR. PERKIM
1	Dokumen Izin membuka tanah									0	DPUPR. PERKIM
2	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota									0	DPUPR. PERKIM
D	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee									0	DPUPR. PERKIM
E	Tersedianya tanah untuk masyarakat.									0	DPUPR. PERKIM
F	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi									0	DPUPR. PERKIM
Urusan Transmigrasi										0	DPUPR. PERKIM
A	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya									0	DPUPR. PERKIM
B	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya									0	DPUPR. PERKIM
C	Jumlah satuan pemukiman yang dibina									0	DPUPR. PERKIM
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral										0	DPUPR. PERKIM
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota									0	DPUPR. PERKIM
	Penerbitan izin pemanfaatan									0	DPUPR.



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	langsung panas bumi dalam daerah kab/kota										PERKIM
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017										0	DPUPR. PERKIM
Pekerjaan Umum										0	DPUPR. PERKIM
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0,076	0,096	0,144	14,30	19,10	23,90	28,70	28,70	DPUPR. PERKIM
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	1,10	DPUPR. PERKIM
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4		9,17%	9,17%	9,17%	7,34%	6,42%	5,50%	4,59%	4,50%	DPUPR. PERKIM
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)		7,59%	10,00%	15,00%	20%	25%	30%	35%	0,35	DPUPR. PERKIM
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		1,24%	1,24%	2%	2%	2%	2%	2%	0,02	DPUPR. PERKIM
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar									0	DPUPR. PERKIM
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi									0	DPUPR. PERKIM
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar									0	DPUPR. PERKIM
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat									0	DPUPR. PERKIM
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun									0	DPUPR. PERKIM
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor									0	DPUPR. PERKIM
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik									0	DPUPR. PERKIM
13	Persentase Jaringan Irigasi		40,39%	42,43%	53,76%	56,15%	70,58%	74,45%	81,25%	81,25%	DPUPR. PERKIM
14	Persentase penduduk berakses air minum	49.476%	49.476%	49.500%	49.600%	49.700%	63%	63%	64%	64%	DPUPR. PERKIM
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	61%	61.8%	62%	62.2%	62.8%	63%	63%	64%	64%	DPUPR. PERKIM
16	Persentase areal kawasan kumuh		0.000026%	0.000026%	0.000025%	0.000024%	0.000023%	0.000022%	0.000021%	0	DPUPR. PERKIM
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan									0	DPUPR. PERKIM
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		600	620	650	660	670	675	680	680	DPUPR. PERKIM
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk									0	DPUPR. PERKIM
Penataan Ruang:										0	DPUPR.



**RANCANGAN AWAL RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2021-2026**

No	Indikator/ IKK		Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		0,06%	0,1%	0,14%	0,18%	0,22%	0,25%	0,28%	0,28%	PERKIM
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		0,37%	1,17%	4,58%	7,45%	20,58%	33,73%	46,85%	46,85%	DPUPR. PERKIM
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		0,017%	0,025%	0,034%	0,042%	0,05%	0,059%	0,068%	0,068%	DPUPR. PERKIM
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	DPUPR. PERKIM
6	Ketaatan terhadap RTRW		48,37%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	DPUPR. PERKIM
7	Penyelesaian Materi Tekenis dari Bantuan Teknis RDTR		100%								
8	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RDTR		50%	60%	75%	80%	100%				
9	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTW		60%	75%	80%	100%					
10	Penjelasan Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR		100%								
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										0	DPUPR. PERKIM
1	Rasio rumah layak huni		1:1.082	1:1.078	1:1.074	1:1.071	1:1.068	1:1.065	1:1.062	0	DPUPR. PERKIM
2	Rasio permukiman layak huni									0	DPUPR. PERKIM
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni									0	DPUPR. PERKIM
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau									0	DPUPR. PERKIM
5	Persentase permukiman yang tertata									0	DPUPR. PERKIM
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh		0.000026%	0.000026%	0.000025%	0.000024%	0.000023%	0.000022%	0.000021%	0	DPUPR. PERKIM
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		0.05%							0	DPUPR. PERKIM
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan									0	DPUPR. PERKIM
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU									0	DPUPR. PERKIM
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2020										0	DPUPR. PERKIM
1	Persentase luas sawah beririgasi		25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	0,55	DPUPR. PERKIM
2	Luas jaringan irigasi		1.659 Ha	1.759 Ha	1.875 Ha	1.957 Ha	2.040Ha	2.139 Ha	2.258Ha	2.258Ha	DPUPR.



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
	permukaan kewenangan daerah yang dibangun										PERKIM
3	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi		120 Ha	165 Ha	205 Ha	315 Ha	340 Ha	400 Ha	475 Ha	475 Ha	DPUPR. PERKIM
4	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		5 Km	8 Km	12 Km	16 Km	20 Km	22 Km	25 Km	25 Km	DPUPR. PERKIM
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		56%							0	DPUPR. PERKIM
6	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan		56%							0	DPUPR. PERKIM
7	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman		56%							0	DPUPR. PERKIM
8	Persentase PDAM dengan kinerja sehat									0	DPUPR. PERKIM
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman									0	DPUPR. PERKIM
10	Persentase angka BABS di tempat terbuka									0	DPUPR. PERKIM
11	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan									0	DPUPR. PERKIM
12	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota									0	DPUPR. PERKIM
13	Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan									0	DPUPR. PERKIM
14	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPR. PERKIM
15	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	50%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	DPUPR. PERKIM
1	Penyelesaian Materi Teknis	50%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	DPUPR.



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
6	dari Bimbingan Teknis RTRW										PERKIM
1	Penyelesaian Materi Teknis									0	DPUPR.
7	dari Bimbingan Teknis RDTR										PERKIM
1	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)									0	DPUPR.
8											PERKIM
1	Pelaksanaan Fasilitas penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)									0	DPUPR.
9											PERKIM
2	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah									0	DPUPR.
0											PERKIM
2	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah									0	DPUPR.
1											PERKIM
2	Pelaksanaan fasilitas penertiban alih fungsi lahan sawah									0	DPUPR.
2											PERKIM
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT										0	DPUPR.
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni									0	DPUPR.
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni									0	DPUPR.
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani									0	DPUPR.
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)									0	DPUPR.
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU									0	DPUPR.
Urusan Pertanahan										0	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	129523	Kepala Keluarga							0	DPUPR.
2	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	423421	bidang							0	DPUPR.
											PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		
3	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	42422 Hektar								0	DPUPR. PERKIM
Urusan Transmigrasi										0	DPUPR. PERKIM
1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	53.12 (Index)								0	DPUPR. PERKIM
2	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	42.03 (Index)								0	DPUPR. PERKIM

Sumber Data : Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau



BAB VIII

P E N U T U P

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk itu semua PD baik yang berbentuk Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat, Bagian dan Kecamatan berkewajiban untuk menyusun Rancangan Rencana strategis (Renstra) dan selanjutnya menjadi dasar/pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan (Renja). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dalam menyusun Rancangan Renstra dan Renja berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Disamping itu karena Rancangan Renstra merupakan alat/media koordinasi dan sinkronisasi antar PD maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau juga dalam penyusunan Renstranya melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan PD terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

8.2. Dasar Evaluasi

Karena Rancangan Renstra merupakan dasar untuk pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau harus memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai acuan penyusunan Lakip Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

8.3. Catatan dan Harapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau

Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau berdasarkan analisis lingkungan strategis yaitu analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang diperoleh posisi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau saat ini berada pada posisi “*pengembangan*”.

Untuk itu setiap program dan kegiatan perlu diperhatikan indikator kinerjanya yaitu input, output, outcome. Sehubungan dengan perihal seperti tersebut perlu juga kerjasama antar PD terkait serta kemitraan dengan lembaga swasta ditingkatkan

Guna mengantisipasi perkembangan kedepan, maka Rancangan Rencana Strategis ini bersifat adaptif dan fleksibel. Karena tidak menutup kemungkinan apabila Rancangan Awal Rencana strategis ini sewaktu-waktu berubah dapat di sesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, baik internal maupun eksternal. Sebagaimana halnya dengan Rancangan Perubahan Renstra yang lain, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ini tidak akan mencapai fungsi optimal, jika dalam implementasinya tidak dibarengi komitmen dan kesungguhan dari staf.